NOTARIS & PPAT

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-00014.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 7 Februari 2022

SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 784/SK-HR.03.04/VI/2022 Tanggal 9 Juni 2022

SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk atau disingkat

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk"

Nomor : 02 **Tanggal : 3 Juli 2026**

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180
Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070, Email : notaris.titikrisna@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk atau disingkat

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk"

Nomor: 02

-Pada hari ini Jum'at, pada tanggal 3-7-2026 (tiga Juli dua ribu dua puluh enam).--
-Pukul 14.30 (empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).-
-Berhadapan dengan saya **TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH** ----------
HASTUTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, ---
dengan dihadiri para saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada -
bagian akhir akta ini: ----------

- Tuan **ANDY KELANA**, lahir di Medan, pada [redacted]

[redacted]

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --------
tersebut, dengan memperhatikan Peraturan Direksi PERUSAHAAN -----
PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA ----
Tbk Nomor PD.202./r.00/HK250/COP-A0200000/2025 tanggal 3-11-2025 ---
(tiga November dua ribu dua puluh lima) demikian mewakili Direksi, ----
dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ----
perseroan terbatas **"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -----**
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk atau disingkat ----------
PT TELKOM INDONESIA -(PERSERO) Tbk", berkedudukan di ----

Kota Bandung, beralamat di Jalan Japati nomor 1, Bandung 40133, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya cukup disebut ------ "**UUPT**"); Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha - Milik Negara; dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor IX.J.1 tentang pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan ---------- Perusahaan Publik sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara - Republik Indonesia tertanggal 17-10-2008 (tujuh belas Oktober dua ribu delapan) nomor 84, Tambahan nomor 20155/2008; berikut segenap ------ perubahan daripadanya sebagaimana diumumkan dalam: ----------

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 9-8-2011 (sembilan ----- Agustus dua ribu sebelas) nomor 63, Tambahan nomor 23552/2011; -
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-12-2013 (sepuluh------ Desember dua ribu tiga belas) nomor 99, Tambahan nomor ---------- 9063/L/2013; ----------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-4-2014 (satu April - dua ribu empat belas) nomor 26, Tambahan nomor 2990/L/2014; --

--Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----- dalam rangka antara lain penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa -- Keuangan (selanjutnya disebut "**Peraturan OJK**") nomor ---------- 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK nomor ---------- 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau - Perusahaan Publik; sebagaimana telah diumumkan dalam Berita ------- Negara Republik Indonesia tertanggal 14-2-2017 (empat belas ---------- Februari dua ribu tujuh belas) nomor 13, Tambahan nomor 2529/2017; serta kembali diubah dalam rangka program Kementerian Badan ------- Usaha Milik Negara untuk melakukan penyeragaman Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Terbuka, sebagaimana telah diumumkan --

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-8-2018 (empat belas Agustus dua ribu delapan belas) nomor 65, Tambahan nomor ---- 12950/2018; yang kemudian diubah kembali sebagaimana diumumkan dalam: ----------

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 7-8-2018 (tujuh ------- Agustus dua ribu delapan belas) nomor 63, Tambahan nomor ------ 2242/L/2018; ----------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-8-2018 (dua puluh satu Agustus dua ribu delapan belas) nomor 67, Tambahan nomor - 13713/2018; ----------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-10-2019 (lima ----- belas Oktober dua ribu sembilan belas) nomor 83, Tambahan ------- nomor 36915/2019; ----------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-09-2021 (dua ------ puluh empat September dua ribu dua puluh satu) nomor 77, --------- Tambahan nomor 030018/2021; ----------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-10-2022 (dua ------ puluh satu Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor 84, ---------- Tambahan nomor 36341/2022;----------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 8-5-2026 (delapan ---- Mei dua ribu dua puluh enam) nomor 37, Tambahan Nomor -------- 10755/2026;----------

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan --------- terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 3-7-2026 (tiga Juli dua ribu dua puluh enam) nomor berikut setelah nomor akta ini, yang minutanya --- dibuat di hadapan saya, Notaris;----------

(untuk selanjutnya **"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ————————-- PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk** atau disingkat **PT TELKOM** ---- **INDONESIA (PERSERO) Tbk"** tersebut cukup disebut dengan **"Perseroan"**);

-Penghadap saya, Notaris kenal. ----------

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan --------
sebagai berikut: ----------
-bahwa pada hari Senin, tanggal 8-6-2026 (delapan Juni dua ribu dua puluh --------
enam), bertempat di Ruang Krakatau dan Ruang Agung Lantai 38, Telkom --------
Landmark Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52, Jakarta Selatan, -----
12710, serta melalui *Online* melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* -
KSEI (untuk selanjutnya disebut "**eASY**.**KSEI**") dalam tautan ----------
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (untuk selanjutnya disebut "**KSEI**") telah dilangsungkan Rapat -----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disingkat ------
"Rapat"); ----------
- bahwa dalam Rapat tersebut hadir dan/atau diwakili oleh pemegang/kuasa -------
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang/kuasa pemegang saham --
Seri B yang bersama-sama mewakili 82.314.404.685 (delapan puluh dua miliar ---
tiga ratus empat belas juta empat ratus empat ribu enam ratus delapan puluh lima)
saham atau merupakan 83,3989843% (delapan puluh tiga koma tiga sembilan -----
delapan sembilan delapan empat tiga persen) dari jumlah seluruh saham ----------
dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat
setelah memperhitungkan jumlah saham yang telah dilakukan pembelian kembali
oleh Perseroan dan disimpan dalam *Treasury Stock*, yaitu sejumlah ----------
98.699.529.000 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh --------
sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu) saham dengan memperhatikan -
Daftar Pemegang Saham sampai dengan penutupan perdagangan saham tanggal --
13-5-2026 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam).----------
-dengan demikian persyaratan untuk Kuorum Rapat tersebut telah dipenuhi dan ---
telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan karena ternyata --
telah hadir dalam Rapat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang -
saham lainnya dan/atau dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.----
-Bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan Mata Acara antara lain mengenai:--
…

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; ----------

...

-bahwa Pemberitahuan Rapat telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan -- pada tanggal 15-4-2026 (lima belas April dua ribu dua puluh enam) nomor -------- Tel.19/LB 100/COP-M0000000/2026 perihal Pemberitahuan Rencana dan Mata -- Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 Perusahaan ---- Perseroan (Persero) PT Telekomunikası Indonesia Tbk. ----------

-bahwa Ralat Pemberitahuan Perubahan Mata acara Rapat telah disampaikan ------ kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16-5-2026 (enam belas Mei dua ribu dua puluh enam) nomor Tel.37/LB 110/COP-M0000000/2026 perihal ---------- Ralat Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham ------ Tahunan Tahun Buku 2025 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi -- Indonesia Tbk.----------

-bahwa Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 1-5-2026 (satu Mei - dua ribu dua puluh enam) nomor Tel.26/PR 000/COP-M0000000/2026 dan telah - diunggah di website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI’), Perseroan --- dan Bursa.----------

-bahwa Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 16-5-2026 (enam ----- belas Mei dua ribu dua puluh enam) nomor Tel.38/PR 000/COP-M0000000/2026 dan telah diunggah di website KSEI, Perseroan dan Bursa. ----------

-bahwa Rapat telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan -- dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan ---------- memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan --------- persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh --

instansi yang berwenang. ----------
-bahwa hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ----------
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk atau disingkat PT TELKOM ---------
INDONESIA (PERSERO) Tbk", yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris --------
tertanggal 8-6-2026 (delapan Juni dua ribu dua puluh enam) nomor 10 ----------
(untuk selanjutnya cukup disingkat **"Risalah Rapat"**). ----------
-Maka sekarang penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan, -------
dengan ini menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat, yaitu
dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat -
tersebut, adalah sebagai berikut: ----------
Mata Acara Ketujuh dari Rapat. ----------
**Rapat dengan suara terbanyak termasuk saham Seri A Dwiwarna sebesar ---
57.502.970.500 (lima puluh tujuh miliar lima ratus dua ribu sembilan ratus --
tujuh puluh ribu lima ratus) saham atau 69,8577250% (enam puluh sembilan
koma delapan lima tujuh tujuh dua lima nol persen) dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, memutuskan:----------**

1. **Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yakni terkait:;-------**
 a. **Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan ----------
 penyesuaian kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan ----
 Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sesuai ketentuan Peraturan Badan --
 Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku -------
 Lapangan Usaha Indonesia; dan----------**
 b. **Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan ----------
 reklasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B ------
 sejumlah 516.023.535 (lima ratus enam belas juta dua puluh tiga ---
 ribu lima ratus tiga puluh lima) saham milik Negara ----------
 Republik Indonesia melalui Badan Pengaturan BUMN menjadi ----
 Saham Seri A Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang--------
 Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas --**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha ------ Milik Negara.----------

2. **Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan --- yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas ;----------**

3. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak ---------- substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan ------ menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu -- Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan ---------- menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan -- persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan ---- Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta -------- melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk ---- keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, ------- termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut -------- dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.----------**

…

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di - ---- atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara Ketujuh dari ------- Rapat, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar ----- Perseroan sehingga Anggaran Dasar Perseroan (untuk selanjutnya dapat disebut -- "**Anggaran Dasar**") menjadi tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:----------

----------**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

----------**Pasal 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PERUSAHAAN PERSEROAN** ---------- **(PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk** atau disingkat **PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**, selanjutnya dalam --------- Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Perseroan**", berkedudukan dan - berkantor pusat di Kota Bandung.----------

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di ----- tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ------ dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan ---------- Komisaris untuk kantor cabang atau kantor perwakilan di luar wilayah ------ Republik Indonesia.----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 24-9-1991 (dua puluh empat September - seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) dan memperoleh status badan hukum - sejak tanggal 19-11-1991 (sembilan belas November seribu sembilan ratus -------- sembilan puluh satu) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik - Indonesia Nomor C2-6870.HT.01.01.th.91 serta didirikan untuk jangka waktu ---- yang tidak terbatas.----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----------

---------- **Pasal 3** ----------

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang ---------- penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta ---------- optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk ---------- menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing ---- kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai ---------- Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. ----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ---------- melaksanakan usaha utama sebagai berikut: ----------
 a. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, ---------- mengoperasikan, memasarkan/ menjual/ menyewakan dan memelihara ---- jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya --- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan; ----------
 b. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti ----- yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang- ----------

undangan; ----------

c. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.----------

d. Sehubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, kegiatan usaha utama Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut: -----

1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan ---- perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta ---------- perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi ----- lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel -- telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan - di dalam air.----------

2. Konstruksi Proyek Utilitas Lainnya ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, -------- dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang ----- belum tercakup dalam kelompok konstruksi jaringan irigasi dan -------- drainase sampai dengan konstruksi pengeboran/penggalian air tanah, -- termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan ------ permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain. ----------

3. Pemasangan Jaringan Listrik----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, --------- perbaikan, pemeliharaan, pembangunan kembali jaringan listrik pada -- bangunan gedung baik untuk hunian maupun nonhunian, seperti -------- pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, sistem fotovoltaik, ------- sistem penyimpanan daya, pengisi daya listrik. Kelompok ini juga ----- mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan jaringan listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara.

4. Jasa Intermediasi Konstruksi Khusus----------

Kelompok ini mencakup jasa perantaraan dalam konstruksi khusus ---- dengan cara mempertemukan pihak pengguna dan penyedia jasa ------- berdasarkan imbalan atau komisi, tanpa intermediator menyediakan --- jasa yang diintermediasikan. Kegiatan intermediasi dapat dilakukan --- melalui platform digital atau melalui kanal nondigital (tatap muka, ----- termasuk *door-to-door*; telepon; surat; dan lainnya). Imbalan atau ------ komisi dapat diterima dari pihak pengguna atau penyedia jasa ---------- konstruksi khusus. Pendapatan dari kegiatan intermediasi juga dapat --- mencakup sumber lain, seperti pendapatan dari iklan.----------

5. Pemasangan Jaringan Telekomunikasi ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan jaringan ---------- telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun ----- nonhunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup - kegiatan pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar -- gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya, ---- termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi - di bangunan gedung dan bangunan sipil. ----------

6. Pemasangan Pendingin dan Ventilasi Udara----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ---------- ventilasi, pendingin udara (*Air Conditioner*/AC) untuk bangunan ------- gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan - pipa*, ducting*, dan lembaran logam. ----------

7. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak----------

Kelompok ini mencakup jasa intermediasi dalam perdagangan besar, -- yaitu memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli untuk --------- pemesanan barang berdasarkan imbalan atau komisi tanpa penyediaan atau mengambil kepemilikan barang dan jasa yang diintermediasikan. - Kegiatan intermediasi dapat dilakukan melalui platform digital atau --- kanal nondigital. Imbalan atau komisi dapat diterima dari pihak --------

penjual atau pembeli. Pendapatan dari kegiatan intermediasi juga dapat mencakup sumber lain, seperti pendapatan dari iklan. ----------
Kelompok ini juga mencakup ----------
- kegiatan agen komisi, broker barang dan perdagangan besar lainnya - yang berdagang atas nama pihak lain tanpa memiliki hak atas barang yang diintermediasikan; ----------
- kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli; ----------
- kegiatan melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk secara daring; ----------
- kegiatan pusat pembelian, jika hanya bertindak sebagai intermediator dan tidak memiliki hak atas barang yang diintermediasikan; ----------
- kegiatan rumah lelang untuk perdagangan besar rumah pelelangan; --
- keagenan berbasis komisi untuk perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion; ----------
- penyelenggaraan pasar lelang komoditas untuk perdagangan besar. ---
Kelompok ini tidak mencakup: ----------
- perdagangan besar atas nama sendiri;----------
- kegiatan agen komisi yang memiliki hak atas barang, meskipun ------- mereka bertindak atas nama pihak ketiga; ----------
- kegiatan *opaque intermediaries* (perantara yang bertindak atas nama - pihak ketiga; ----------
- kegiatan jasa intermediasi untuk perdagangan eceran; ----------
- kegiatan jasa intermediasi untuk real estat; ----------
- situs web pencarian barang yang menghubungkan pelanggan dan ----- Penjual. ----------

8. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer ----------
Kelompok ini mencakup perdagangan besar komputer dan ----------
pelengkapan periferal komputer, seperti printer, printer multifungsi ----
(cetak, pindai, salin, pengiriman faks) yang umumnya mampu ----------
terhubung ke komputer dan jaringan, papan tulis interaktif, dan ---------

peralatan konferensi video. ----------

9. Perdagangan Besar Perangkat Lunak ----------

Kelompok ini mencakup perdagangan besar perangkat lunak siap ------ pakai, termasuk gim video, yang disediakan dalam media fisik dengan hak penggunaan permanen. ----------

10. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi----------

Kelompok ini mencakup perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler - atau jaringan nirkabel lainnya; perangkat untuk transmisi atau ---------- penerimaan suara, gambar, atau data lain, termasuk perangkat ---------- komunikasi dalam jaringan berkabel atau nirkabel, modem, serta------- peralatan penyiaran radio dan televisi. ----------

11. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku ------- Cadang dan Perlengkapannya ----------

Kelompok ini mencakup :----------

- perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali --------- komputer, serta perlengkapannya: ----------
- perdagangan besar mesin industri, seperti mesin pengolahan kayu - dan logam; robot produksi pengolahan; mesin manufaktur aditif ---- (printer tiga dimensi dan lainnya); mesin industri yang ---------- dikendalikan komputer (mesin industri tekstil, mesin jahit, mesin -- rajut, dan lainnya); ----------
- perdagangan besar mesin dan peralatan kantor, kecuali komputer -- dan periferal komputer, seperti mesin kasir, kalkulator, mesin ------ fotokopi yang tidak terhubung ke komputer atau jaringan, mesin --- penghancur kertas, dan anjungan tunai mandiri (ATM). ----------

12. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya ("**YTDL**").----------

Kelompok ini mencakup perdagangan besar produk lainnya yang ----- belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar ---------

di atas, seperti:----------

- perdagangan besar serat atau fiber tekstil;----------
- perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain);------
- perdagangan besar *e-liquid* untuk rokok elektrik;----------
- perdagangan besar kemasan kayu (bentuk kotak, peti, drum, dan ----- lainnya); gulungan kabel dari kayu; palet dan papan angkut ---------- lainnya dari kayu.----------

13. Perdagangan Eceran Perangkat Lunak (*software*)----------

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus perangkat lunak - (*software*), seperti bermacam perangkat lunak yang disediakan dalam - bentuk fisik dengan hak penggunaan terus menerus .----------

14. Perdagangan Eceran Telepon beserta Aksesorisnya----------

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran telepon, seperti telepon - genggam, telepon pintar, dan pesawat telepon beserta aksesorisnya ---- (layar antigores, *casing* atau pelindung, pengecas, dan perangkat-------- bebas genggam).----------

15. Aktivitas Penerbitan Lainnya ----------

Kelompok ini mencakup: ----------

- aktivitas penerbitan lainnya, baik dalam bentuk cetak, elektronik, -- digital, analog, maupun bentuk lainnya, dari:----------
- direktori, *mailing list* (daftar alamat), dan buku telepon;----------
- kompilasi, misalnya yurisprudensi, kompendium farmasi, dan ------ sejenisnya;----------
- katalog;----------
- foto, ukiran, dan kartu pos;----------
- kalender;----------
- formulir;----------
- poster;----------
- reproduksi karya seni;----------
- selebaran/*leaflet* yang tidak dijilid dan material iklan;----------

- statistik dan informasi lainnya;----------
- kumpulan data (*dataset*) atau basis data tanpa layanan pemrosesan - data terkait.----------

Kelompok ini tidak mencakup: ----------

- perdagangan eceran perangkat lunak/*software* dalam media fisik; --
- aktivitas penerbitan surat kabar iklan; ----------
- aktivitas produksi film, video, dan program televisi; ----------
- aktivitas penerbitan perangkat lunak; ----------
- aktivitas situs jejaring sosial, blog dan wiki, serta situs permainan -- daring atau gim video; ----------
- aktivitas jasa *hosting* aplikasi; ----------
- aktivitas portal pencarian web dan kompilasi informasi atau --------- direktori atas dasar biaya atau kontrak. ----------

16. Penerbitan Perangkat Lunak *(Software*) Lainnya----------

-Kelompok ini mencakup aktivitas penerbitan perangkat lunak lainnya yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), termasuk:----------

- penerbitan sistem operasi;----------
- penerbitan aplikasi bisnis dan aplikasi lainnya seperti perangkat ---- lunak dengan teknologi pencatatan terdistribusi (*Distributed Ledger Technology*/DLT) atau perangkat lunak teknologi keuangan --------- (*financial technologies*);----------
- penerbitan perangkat lunak keamanan siber (*cybersecurity* ---------- *software*);----------
- penerbitan perangkat lunak pemodelan (*modelling software*), ------- desain, dan multimedia;----------
- penerbitan lokapasar (*marketplace*) untuk pengunduhan perangkat - lunak (*software downloads);*----------
- penerbitan perangkat lunak berbasis *Internet of Things* (*IoT*);--------
- penerbitan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan atau --------- *artificial intelligence* (*AI*);----------

- jasa intermediasi untuk penerbitan perangkat lunak selain video ---- gim.----------

Kelompok ini juga mencakup aktivitas pembuatan atau produksi ------- perangkat lunak yang dilakukan sendiri oleh penerbit----------

17. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta-----

Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan atau produksi gambar --- bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual (misalnya animasi -- 2D, 3D, animasi *stopmotion*, atau gabungan dari beberapa teknik ------- animasi tersebut), program televisi, iklan bergerak televisi, program --- berita televisi, vlog (*video blogging*), dan siniar video (*video podcast*) - yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. ----------

Kelompok ini juga mencakup: ----------

- aktivitas pembuatan konten media olahraga dalam bentuk film, ----- video, atau program televisi yang dikelola oleh swasta; ----------
- aktivitas pembuatan film untuk penayangan televisi, serta jasa ------ pengiriman film dan agen pembukuan film yang dikelola oleh ------ swasta. ----------

Kelompok ini tidak mencakup: ----------

- aktivitas penggandaan film dan reproduksi rekaman audio atau ----- video pada CD, DVD, atau media fisik lainnya dari salinan master;
- aktivitas animasi pascaproduksi. ----------

18. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pengoperasian, pemeliharaan, ------- dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi menggunakan ---------- infrastruktur berbasis kabel (baik kabel darat maupun laut) untuk ------- transmisi suara, data, teks, audio, dan video, termasuk: ----------

- penyediaan jaringan akses atau distribusi kabel kepada pelanggan – (misalnya rumah/hunian dan kantor); ----------
- penyediaan jaringan telekomunikasi yang menghubungkan ---------- antarwilayah, antarpulau, antarnegara (baik melalui kabel darat ----

maupun sistem komunikasi kabel laut), antargedung, antarsentral -- telekomunikasi, antarmenara seluler, antarpusat data, atau ---------- antarjaringan inti (*core network*), baik dengan titik akses maupun -- pelanggan (rumah/hunian dan kantor); . ----------

- penyewaan kapasitas jaringan kabel kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya atau penyelenggara jasa telekomunikasi. ---

Kelompok ini tidak mencakup aktivitas instalasi kabel jaringan tanpa -- pengoperasian fasilitas.----------

19. Aktivitas Jasa Teleponi Dasar ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa ---------- telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi dasar kepada ----- pelanggan akhir (*end user*) dengan menggunakan teknologi *circuit* ---- *switched* atau teknologi lainnya, baik melalui jaringan tetap, jaringan - bergerak, maupun satelit. Layanan ini mencakup komunikasi suara ---- (*voice*) dasar yang disediakan langsung kepada pelanggan.----------

20. Aktivitas Telekomunikasi dengan Nirkabel----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pengoperasian, pemeliharaan -------- dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi menggunakan ---------- infrastruktur telekomunikasi yang memanfaatkan gelombang ---------- elektromagnetik untuk transmisi suara, data, teks, audio, atau video --- secara nirkabel di permukaan bumi, termasuk: ----------

- penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk layanan ---- tetap (misalnya koneksi *fixed broadband*, *broadband wireless* ------ *access* atau sistem komunikasi *microwave link*) dan layanan -------- bergerak (misalnya seluler atau sistem komunikasi berbasis radio -- seperti radio *trunking*); ----------
- penyewaan kapasitas jaringan nirkabel kepada penyelenggara ------ jaringan telekomunikasi lainnya atau penyelenggara jasa ---------- telekomunikasi. ----------

21. Aktivitas Telekomunikasi dengan Satelit ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pengoperasian, pemeliharaan, ------- dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi menggunakan ---------- infrastruktur telekomunikasi berbasis satelit untuk konektivitas umum, termasuk: ----------

- penyediaan teknologi berbasis satelit, seperti satelit geostasioner, -- satelit orbit menengah dan rendah, stasiun bumi, pusat kendali ----- satelit, sentral gerbang, serta jaringan penghubung lainnya; ---------
- penyediaan konektivitas jaringan (*network services*) menggunakan infrastruktur satelit, termasuk layanan tetap (misalnya komunikasi - antara dua titik seperti *backhaul* seluler menggunakan VSAT atau - *very small aperture terminal*) dan layanan bergerak, tanpa ---------- mengkhususkan pada aplikasi tertentu; ----------
- penyewaan kapasitas jaringan satelit kepada penyelenggara --------- jaringan telekomunikasi lainnya maupun penyelenggara jasa -------- telekomunikasi.----------

22. Aktivitas Jasa Panggilan Premium (*Premium Call*)----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa panggilan ---- telepon dengan tarif premium yang terhubung ke agen panggilan ------ premium dan/atau rekaman informasi dengan menggunakan kode ----- akses *intelligent network (IN*) panggilan premium. ----------

23. Aktivitas Jasa Konten SMS Premium----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa penyediaan -- konten yang dikirimkan melalui layanan pesan teks (SMS), termasuk - pesan teks premium (SMS premium) pada jaringan bergerak seluler, -- dengan pembayarannya dilakukan melalui pengurangan pulsa ---------- prabayar atau penagihan pascabayar pelanggan. Konten yang ---------- disediakan dapat berupa tulisan, suara, gambar, animasi, atau ---------- kombinasi dari semuanya, seperti layanan *polling*, kuis, nada sambung pribadi (NSP), informasi berlangganan, dan layanan interaktif ---------- lainnya.. ----------

24. Jasa Aktivitas Jasa Panggilan Terkelola (*Calling Card*))----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa panggilan ---- dengan fitur tambahan berupa autentikasi pengguna atau sistem -------- pengelolaan panggilan yang menggunakan kode akses khusus dan ----- biasanya untuk keperluan pengendalian penggunaan dan penagihan --- secara prabayar atau terkelola----------

25. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam ------ Lainnya----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa ---------- telekomunikasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, ---- termasuk----------

- penyediaan layanan data tingkat lanjut (SMS+, MMS+) tanpa ------ memiliki dan mengoperasikan infrastruktur transmisi data sendiri; -
- penyediaan layanan SMS *push* dan notifikasi berbasis jaringan ----- telepon (misalnya notifikasi SMS bank atau iklan). ----------

26. Aktivitas Jasa Akses Internet *(Internet Service Provider)*----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa akses internet oleh operator (ISP) yang memiliki dan mengoperasikan infrastruktur - sendiri (baik melalui kabel, nirkabel, maupun satelit) kepada ---------- pengguna akhir (*end user*), termasuk di dalamnya: ----------

- penyediaan akses internet melalui jaringan telekomunikasi; ---------
- penyediaan akses internet dengan ketersambungan khusus ---------- (*dedicated connection*); ----------
- penyediaan akses internet untuk ruang publik (*hotspot*); ----------
- penyediaan akses internet dalam angkutan transportasi (*on-board -- connectivity),* seperti akses internet dalam penerbangan *(inflight ---- Connectivity).*- ----------

27. Aktivitas Jasa Sistem Komunikasi Data----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa ---------- telekomunikasi berupa penyediaan jasa komunikasi data berbasis ------

protokol internet dan/atau selain protokol internet melalui jaringan ---- telekomunikasi dan/atau satelit asing yang telah memperoleh hak ------ labuh (*landing right*) untuk memenuhi berbagai kebutuhan tertentu, --- dengan jaminan ketersambungan, kualitas, dan keamanan. ----------

Kelompok ini juga termasuk :----------

- aktivitas penyediaan jenis komunikasi data dalam jasa sistem ------- komunikasi data, seperti komunikasi *point-to-point*, komunikasi --- *remote host*, komunikasi *server-to-client*, komunikasi *machine-to-- machine*, dan komunikasi *Internet of Things (IoT*); ----------
- aktivitas penyediaan jasa sistem komunikasi data yang mendukung penginderaan jarak jauh, pengukuran jarak jauh, kontrol jarak jauh, dan layanan perkantoran jarak jauh. ----------

28. Aktivitas Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) ------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa panggilan ---- atau komunikasi suara berbasis protokol internet (*Voice-over Internet Protocol* atau *VoIP*) tanpa memiliki dan mengoperasikan fasilitas ----- transmisi, termasuk penyediaan jasa teleponi sambungan langsung ---- jarak jauh dan sambungan langsung internasional melalui jaringan ---- internet. ----------

29. Aktivitas Jasa Gerbang Akses Internet (*Network Access Point*)---------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa ---------- telekomunikasi yang menyediakan layanan penyaluran trafik internet - dan *routing* bagi penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya agar ------ dapat terhubung ke jaringan internet internasional (*IP Transit*), -------- terhubung dengan sesama penyelenggara jasa Gerbang Akses Internet (NAP), dan menjadi titik penyebaran akses internet di dalam negeri --- (*Internet Exchange*), serta sebagai penyimpan sementara (*caching*) ---- dan/atau pengatur penyaluran (distribusi) konten internet. ----------

30. Aktivitas Jasa Portal Pencarian Web dan Informasi Lainnya----------

Kelompok ini mencakup: ----------

- pengoperasian situs web yang menggunakan mesin pencari (*search engine*) untuk menghasilkan dan memelihara basis data besar dari alamat dan konten internet dalam format yang mudah dicari;
- pengoperasian situs web perbandingan harga, spesifikasi produk dan sejenisnya, serta situs media yang menyediakan konten yang diperbarui secara berkala dengan menyediakan tautan ke situs lain;
- pengoperasian situs web atau portal informasi terkait organisasi, institusi, atau perusahaan yang menyediakan informasi secara berkala, baik untuk tujuan internal maupun eksternal, seperti situs web sekolah, rumah sakit, sistem informasi perusahaan, dan sejenisnya.

Kelompok ini juga mencakup jasa informasi lainnya, seperti layanan informasi berbasis telepon, layanan pencarian informasi berdasarkan kontrak atau biaya, layanan kliping berita atau kliping pers, serta penyusunan informasi atau direktori berdasarkan kontrak atau biaya.

Kelompok ini tidak mencakup:

- pengoperasian situs web, aplikasi, atau platform digital lain yang memfasilitasi transaksi elektronik yang berdampak pada pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa, seperti aktivitas lokapasar (*marketplace*), iklan digital (*digital advertising*), dan layanan daring sesuai permintaan (*on demand online services*).

Cakupan ini diklasifikasikan pada masing-masing kelompoknya sesuai sektor usaha utama yang dilayani, misalnya:

- jasa intermediasi terkait perdagangan eceran barang fisik;
- jasa intermediasi terkait akomodasi;
- jasa intermediasi terkait pos dan kurir;
- jasa intermediasi terkait telekomunikasi;
- dan sebagainya;
- aktivitas penerbitan seperti surat kabar;
- aktivitas penyiaran;

- aktivitas sindikat berita dan kantor berita; ----------
- aktivitas pusat panggilan (*call center*); ----------

31. Aktivitas Situs Jejaring Sosial dan Distribusi Konten Lainnya----------

Kelompok ini mencakup aktivitas situs jejaring sosial dan *platform* --- distribusi (berbagi) konten atau informasi lainnya, termasuk situs blog dan wiki, situs video gim (*game online*), dan penyediaan buku --------- elektronik (*e-book*) untuk diunduh yang tidak terkait dengan kegiatan - penerbitan. ----------

Kelompok ini juga mencakup aktivitas jasa intermediasi untuk --------- perdagangan barang digital video gim yang tidak berkaitan dengan ---- penerbitan, seperti penjualan *voucher*, kredit, item dalam gim, atau ---- akses premium melalui *platform* distribusi atau *marketplace digital*. --

Kelompok ini tidak mencakup:----------

- aktivitas penerbitan buku elektronik (*e-book*); ----------
- aktivitas kantor berita; ----------
- aktivitas kantor berita; ----------
- aktivitas pembuatan vlog (*video blogging*) ; ----------
- aktivitas aktor independen (termasuk *influencer* dalam vlog); ------
- aktivitas blogger independen;----------
- aktivitas penerbitan video gim dan perangkat lunak lainnya; --------
- aktivitas situs siaran alir (*streaming*) video gim yang hanya bisa --- ditonton saja; ----------
- aktivitas penyediaan infrastruktur komputasi dan layanan hosting; -
- aktivitas portal pencarian web; ----------
- aktivitas situs judi *online*; ----------
- aktivitas jasa intermediasi perdagangan eceran; ----------
- aktivitas jasa intermediasi transportasi penumpang; ----------
- aktivitas jasa intermediasi akomodasi;----------
- aktivitas perpustakaan dan arsip;----------

32. Pengembangan Video Gim, Perangkat Lunak Video Gim, dan ---------

Perangkat Lunak Pendukungnya----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pengembangan video gim, meliputi perancangan struktur dan konten, serta penulisan, modifikasi ---------- (termasuk pembaruan dan *patch*), kustomisasi, pengujian, dan --------- dukungan terhadap kode program komputer yang diperlukan untuk --- membuat dan mengimplementasikan :----------

- perangkat lunak video gim; ----------
- aplikasi video gim; ----------
- perangkat lunak pendukung video gim; ----------
- *middleware* video gim. ----------

Subgolongan ini tidak mencakup ----------

- aktivitas penerbitan perangkat lunak video gim;----------
- aktivitas situs permainan video gim atau gim daring (*online*);----------
- aktivitas situs perjudian;----------

33. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet ------ (*E-Commerce*) ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pemrograman dan/atau ---------- pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk mendukung transaksi -- perdagangan barang dan/atau jasa secara elektronik melalui internet -- (*e-commerce*). Aktivitas ini meliputi perancangan struktur dan konten, serta penulisan, modifikasi (termasuk pembaruan dan *patch*), ---------- kustomisasi, pengujian, dan dukungan teknis terhadap kode program - komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan aplikasi perdagangan melalui internet. ----------

Kelompok ini tidak mencakup aktivitas konsultansi dan penyediaan --- saran/masukan mengenai kebutuhan perangkat lunak yang sudah ------ tercakup dalam kelompok Aktivitas Konsultasi Komputer dan --------- Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya. ----------

34. Aktivitas Pengembangan Aplikasi dan Produksi Konten Berbasis ------ Media Imersif ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pemrograman dan/atau pengembangan perangkat lunak aplikasi berbasis media imersif, seperti *virtual reality* (VR), *augmented reality* (AR), dan *mixed reality* (MR). Aktivitas ini meliputi perancangan struktur dan konten, serta penulisan, modifikasi (termasuk pembaruan dan *patch*), kustomisasi, pengujian, dan dukungan teknis terhadap kode program komputer untuk membuat dan mengimplementasikan perangkat lunak berbasis media imersif. Kelompok ini juga mencakup aktivitas pembuatan atau kustomisasi konten digital seperti visual tiga dimensi (*3D visual*), video 360 derajat, atau modifikasinya khusus untuk ditampilkan dan dioperasikan melalui media imersif.

Kelompok ini tidak mencakup aktivitas konsultansi dan penyediaan saran/masukan mengenai kebutuhan perangkat lunak yang sudah tercakup dalam kelompok Aktivitas Konsultansi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya.

35. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Berbasis Teknologi *Blockchain*

Kelompok ini mencakup aktivitas pemrograman dan/atau pengembangan aplikasi berbasis teknologi *blockchain,* seperti perancangan dan penulisan kode program untuk membuat dan mengimplementasikan *smart contract*, perancangan infrastruktur *blockchain* publik dan *blockchain* privat, serta pengembangan aplikasi berbasis teknologi *ledger* terdistribusi lainnya.

Kelompok ini tidak mencakup:

- perdagangan aset kripto atau bursa berjangka komoditas kripto;
- aktivitas jasa pengolahan data berbasis teknologi *blockchain* dan/atau teknologi pencatatan terdistribusi lainnya;
- aktivitas konsultansi dan perencanaan sistem yang mengintegrasikan teknologi *blockchain*;

36. Aktivitas Pengembangan Komponen Dasar Kecerdasan Buatan

Kelompok ini mencakup aktivitas perancangan struktur dan konten,

serta penulisan, modifikasi (termasuk pembaruan dan *patch*), ----------
kustomisasi, pengujian, dan dukungan terhadap kode program ---------
komputer yang diperlukan untuk menciptakan dan ----------
mengimplementasikan modul, pustaka (*library*), atau kerangka kerja --
(*framework*) kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI) yang --
bersifat *reusable* dan tidak dikembangkan untuk kebutuhan pengguna
akhir tertentu, melainkan untuk digunakan oleh pengembang lain ------
sebagai komponen dalam membangun dan mengembangkan sistem ---
atau aplikasi berbasis AI. ----------
Kelompok ini tidak mencakup: ----------
-aktivitas penerbitan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (AI);

37. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya Yang Tidak Termasuk ----
Dalam Lainnya----------
Kelompok ini mencakup aktivitas perancangan struktur dan konten, ---
serta penulisan, modifikasi (termasuk pembaruan dan *patch*), ----------
kustomisasi, pengujian, dan dukungan terhadap kode program ---------
komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan
sistem perangkat lunak dan aplikasi yang belum tercakup pada ---------
kelompok lain, termasuk pengembangan sistem perangkat lunak -------
(seperti sistem operasi dan *middleware*), perangkat lunak aplikasi -----
untuk *Internet of Things* (IoT), keamanan siber/*cybersecurity*, ----------
kebutuhan bisnis, keuangan, basis data, grafis, pemodelan, laman web,
dan aplikasi khusus lainnya. Kelompok ini juga mencakup ----------
penyesuaian perangkat lunak, seperti modifikasi dan konfigurasi ------
aplikasi agar berfungsi sesuai dengan lingkungan sistem informasi ----
pengguna/klien. ----------
Kelompok ini tidak mencakup aktivitas konsultansi atau perencanaan -
sistem informasi, serta kegiatan penyesuaian perangkat lunak yang ----
dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan dari penjualan perangkat ----
lunak.----------

38. Aktivitas Konsultansi dan Manajemen Keamanan Siber----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa konsultansi di bidang keamanan siber, termasuk perencanaan dan pengawasan ------- keamanan informasi, audit atau penjaminan (*assurance)* keamanan, --- serta pengembangan dan penerapan sistem keamanan informasi. ------- Kelompok ini juga mencakup aktivitas pengujian sistem, analisis ------ kerentanan, perencanaan proteksi data, serta penyusunan kebijakan --- dan prosedur keamanan informasi----------

39. Aktivitas Penyediaan dan Pengelolaan Identitas Digital ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyediaan dan pengelolaan --------- identitas digital sebagai representasi entitas (individu, organisasi, atau perangkat) dalam sistem elektronik. Aktivitas ini meliputi konsultansi, perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem identitas digital, termasuk registrasi, verifikasi, dan validasi identitas - digital; ----------

-pengelolaan kredensial digital seperti nomor unik, akun pengguna, --- sertifikat elektronik, atau token; ----------

-autentikasi dan otorisasi pengguna dalam sistem digital; ----------

-manajemen atribut identitas, seperti biografis, biometrik, *legal* -------- *identifier*, dan *unique identifier*; ----------

-penyediaan layanan identitas digital dengan berbagai tingkat ---------- kepercayaan (*level of assurance*) berdasarkan risiko. ----------

Kelompok ini juga mencakup aktivitas integrasi identitas digital ke --- dalam sistem informasi klien sebagai bagian dari solusi keamanan ----- informasi. ----------

40. Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Jasa Terkait ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyediaan sertifikasi elektronik --- dan jasa terkait, baik sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik ------ (*certificate authority*) maupun sebagai penyedia jasa berbasis ---------- teknologi kriptografi, termasuk dalam kelompok ini antara lain: --------

-penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik (*digital certificate*); -
-layanan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dan segel ----------
elektronik *(electronic seal*); ----------
-penanda waktu elektronik (*electronic timestamp*); ----------
-layanan pengiriman elektronik tercatat (*registered electronic* ----------
delivery); ----------
-autentikasi situs web; ----------
-preservasi dan validasi tanda tangan atau segel elektronik; ----------
-integrasi layanan sertifikat elektronik dalam sistem informasi atau ----
aplikasi klien sebagai bagian dari solusi keamanan dan indentitas ------
digital.----------

41. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT) ---------
Kelompok ini mencakup aktivitas jasa konsultansi, perancangan, dan -
pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap
pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras/*hardware* yang -----
sudah ada, seperti sensor dan mikrokontroler. Modifikasi tersebut -----
dilakukan pada perangkat keras IoT dan/atau perangkat ----------
lunak/*software* yang tertanam di dalamnya. ----------
Kelompok ini tidak mencakup:----------
-pembuatan cip;----------
-penerbitan perangkat lunak berbasis *internet of things* (*IoT*);----------
-aktivitas pengembangan perangkat lunak berbasis IoT;----------
-pembuatan peralatan transmisi atau modul konektivitas, seperti -------
bluetooth, *Radio Frequency* (RF), GSM, dan bentuk konektivitas ------
lainnya yang digunakan dalam IoT;----------
-kegiatan manufaktur produk berbasis IoT diklasifikasikan dalam -----
kelompok masing-masing sesuai dengan jenis produk akhirnya, --------
seperti: ----------
perangkat/modul monitoring dan pengontrolan kelistrikan dengan -----
kemampuan konektivitas (IoT);----------

-perangkat/modul monitoring dan pengontrolan elektronik dengan ----
kemampuan konektivitas (IoT), termasuk *embedded system*, data ------
logger, *real-time monitoring unit*, *early warning system*, dan ----------
perangkat sejenisnya;----------
-pembuatan perangkat elektromedik dan elektroterapi yang dilengkapi
dengan fitur IoT;----------

42. Aktivitas Konsultansi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer –
Lainnya ----------
Kelompok ini mencakup aktivitas konsultansi komputer dan ----------
manajemen fasilitas komputer lainnya yang belum tercakup dalam ----
kelompok lain, meliputi ----------
-konsultansi mengenai jenis atau tipe, konfigurasi, dan kebutuhan -----
perangkat keras dan/atau perangkat lunak komputer; ----------
-perencanaan dan perancangan sistem komputer yang ----------
mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi ----
komunikasi komputer, dengan atau tanpa layanan terkait seperti -------
instalasi sistem, pelatihan, dan dukungan pengguna; ----------
-penyediaan jasa manajemen dan pengoperasian sistem komputer -----
dan/atau fasilitas pengolahan data milik klien secara langsung di -------
lokasi klien (*on-site*), serta layanan pendukung terkait seperti ----------
perangkat lunak yang digunakan pada alat kesehatan; ----------
-konsultansi terkait spesifikasi teknis dan pengadaan komponen -------
sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang dapat -----
disediakan langsung atau melalui pihak ketiga/vendor. - ----------

43. Aktivitas Jasa Teknologi Informasi dan Komputer Lainnya ----------
Kelompok ini mencakup aktivitas jasa teknologi informasi dan jasa ---
komputer lainnya yang belum tercakup dalam kelompok lain, seperti -
jasa pemulihan kerusakan komputer/*disaster recovery*, jasa instalasi --
penyiapan/*setting-up personal* komputer, dan jasa instalasi perangkat -
lunak. Kelompok ini juga mencakup jasa dukungan TI lainnya seperti

manajemen insiden dan digital forensik, kecuali termasuk kegiatan ---- konsultansi atau perencanaan sistem informasi.----------

44. Aktivitas Pengolahan Data ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pengolahan dan tabulasi berbagai -- jenis data, termasuk *big data* (baik terstruktur, semi terstruktur, -------- maupun tidak terstruktur) dan data citra satelit atau penginderaan jauh. Aktivitas ini mencakup sebagian atau seluruh tahapan pengolahan ----- data, meliputi ----------

-persiapan data (misalnya entri data, migrasi data, pembersihan data, - dan normalisasi data); ----------

-pengembangan algoritma untuk penyimpanan dan pengolahan data; -- -pengolahan data dan pembuatan laporan khusus berdasarkan data ---- yang disediakan oleh klien/pemilik data, yang dilakukan oleh *data* ---- *controller* atau *data processor*, termasuk pengolahan data ---------- menggunakan *blockchain* atau *distributed ledger technology* (DLT). -- Kelompok ini juga mencakup aktivitas pembagian fasilitas komputasi untuk pemrosesan dan analisis data, digitalisasi dokumen (untuk ------- keperluan pengolahan data lebih lanjut), pengelolaan data besar (*big -- data management*), dan penyediaan layanan informasi dari data yang - diolah . ----------

45. Aktivitas Penyediaan Infrastruktur Komputasi, *Hosting*, dan Aktivitas Terkait ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyediaan infrastruktur komputasi dan *hosting*, serta berbagai jasa terkait lainnya yang mendukung ------- aktivitas pengelolaan dan distribusi data secara digital, termasuk ------- penyediaan infrastruktur komputasi awan (*cloud computing*), seperti -- layanan *Infrastructure as a Service* (Iaas) dan *Platform as a Service* -- (PaaS); penyediaan layanan *hosting*, seperti web *hosting*, *hosting* ------ layanan *streaming* (tanpa mengelola atau mengkurasi konten), dan ---- aplikasi *hosting.* ----------

Kelompok ini juga mencakup penyediaan fasilitas *mainframe* secara -- bersama (*time sharing*) kepada klien, penyewaan ruang *server* dan ---- jaringan dalam pusat data (*data center colocation*), penyimpanan data dan dokumen secara elektronik untuk keperluan akses terbatas, serta -- layanan penyimpanan data komputer lainnya. ----------

Kelompok ini tidak mencakup aktivitas pengolahan data dan entri data atas permintaan pelanggan/klien. ----------

46. Platform Digital Intermediasi Perdagangan Eceran----------

Kelompok ini mencakup pengoperasian *platform* digital (misalnya ---- situs web, aplikasi seluler) yang memfasilitasi perdagangan eceran ---- antara penjual dan pembeli untuk pemesanan suatu barang ---------- berdasarkan imbalan atau komisi tanpa penyediaan atau mengambil --- kepemilikan barang yang diintermediasikan. Balas jasa atau komisi --- dapat diterima dari pihak penjual atau pembeli.----------

47. Aktivitas Penjualan Kembali Jasa Telekomunikasi----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penjualan kembali jasa ---------- telekomunikasi yang diperoleh melalui kerja sama dengan ---------- Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, termasuk aktivitas jual kembali - jasa akses internet melalui jaringan antara pelanggan dan Penyedia ---- Layanan Internet (ISP) yang tidak dimiliki atau dioperasikan oleh ISP tersebut, seperti akses *Internet dial-up*, dan sebagainya.----------

Aktivitas pada kelompok ini di dalam pelaksanaannya, Penyelenggara wajib menjamin keberlangsungan layanan, sementara pelaksana jual -- kembali menggunakan merek dagang Penyelenggara (dengan ---------- kemungkinan menambahkan mereknya sendiri), memenuhi standar --- kualitas layanan yang ditetapkan, serta seluruh pendapatan dibukukan sebagai pendapatan Penyelenggara. Penagihan (*billing*) dilakukan atas nama Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Untuk layanan berbasis --- protokol internet, pelaksana jual kembali wajib menggunakan alamat - IP publik dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*) --

milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.----------
Kelompok ini tidak mencakup----------
- aktivitas penyelenggaraan jasa akses internet oleh operator ----------
telekomunikasi yang memiliki dan mengoperasikan infrastruktur ------
jaringan sendiri.----------

48. Aktivitas Penjualan Kembali dan Jasa Intermediasi untuk ----------
Telekomunikasi Lainnya----------
Kelompok ini mencakup aktivitas penjualan kembali dan jasa ----------
intermediasi untuk telekomunikasi lainnya, termasuk:----------
- aktivitas penjualan kembali jasa telekomunikasi kabel, nirkabel, ---
dan satelit (misalnya membeli dan menjual kembali kapasitas -------
jaringan), termasuk kegiatan broker telekomunikasi dan penjualan -
kembali kartu panggil prabayar, serta aktivitas terkait;----------
- aktivitas jasa intermediasi untuk kegiatan telekomunikasi kabel, ----
nirkabel, dan satelit, termasuk aktivitas agen untuk operator ---------
telekomunikasi, penjualan paket layanan telepon seluler atas dasar -
keagenan, aktivitas agen penjualan paket layanan telepon nirkabel -
yang menjual atas nama operator telekomunikasi nirkabel, serta ----
aktivitas agen untuk operator jaringan virtual seluler (MVNO);-----
- aktivitas penyediaan akses telepon dan internet di fasilitas yang ----
terbuka untuk publik, seperti warung telepon (wartel) dan warung -
internet (warnet).----------

49. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya ----------
Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus macam-macam -
komputer, peralatan dan perlengkapannya, seperti komputer ----------
pribadi/*personal computer* (PC), laptop, *printer,* mesin fotokopi, ------
-papan tulis interaktif, dan peralatan konferensi video.----------

50. Perdagangan Eceran Peralatan dan Produk Gim Video Serta ----------
Sejenisnya ----------
Kelompok ini mencakup perdagangan eceran peralatan konsol gim ----

video dan produk gim video dalam bentuk fisik seperti *catridge*, CD, - DVD, atau bentuk lainnya .----------

51. Perdagangan Eceran Mesin dan Peralatan Kantor ----------

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus mesin kantor ---- selain komputer, seperti mesin ketik, mesin hitung, dan mesin kasir.---

52. Perdagangan Eceran Peralatan Audio dan Video ----------

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus peralatan audio - dan video, seperti radio, televisi, video, perekam pita/*tape recorder*, -- penguat audio/*amplifie*r dan perekam kaset/*cassete recorder*, termasuk peralatan stereo, media yang dapat direkam, dan peralatan perekam --- dan pemutar CD dan DVD.----------

53. Aktivitas Jasa Telekomunikasi Khusus Berbasis Satelit----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyelenggaraan jasa ---------- telekomunikasi khusus yang menggunakan teknologi dan/atau --------- jaringan satelit, baik untuk kebutuhan komunikasi, navigasi, ---------- pemantauan, hingga penginderaan jauh, tetapi bukan sebagai penyedia konektivitas umum, termasuk:----------

- penyediaan aplikasi telekomunikasi khusus, seperti pelacakan satelit (*satellite tracking*), telemetri komunikasi, dan pengoperasian stasiun radar;----------
- pengoperasian stasiun terminal satelit (stasiun bumi) dan fasilitas ---- terkait di permukaan bumi yang terhubung secara operasional -------- dengan satu atau lebih sistem komunikasi terestrial, untuk---------- keperluan transmisi atau penerimaan komunikasi dari satelit;----------
- pengoperasian satelit di orbit untuk keperluan penginderaan jauh, ---- navigasi, dan telekomunikasi khusus, misalnya pengoperasian satelit telekomunikasi orbit rendah bumi (LEO).----------

54. Jasa Pengujian Teknis ----------

Kelompok ini mencakup: ----------

-aktivitas pengambilan contoh untuk menentukan karakteristik bahan -

atau proses; ----------
- aktivitas kalibrasi/metrologi pada kelompok pengukuran suhu, -------
massa, volume, tekanan, gaya, torsi, aliran, kekerasan, densitas, ------
panjang, kelistrikan, kemagnetan, waktu, frekuensi, akustik, getaran,
fotometri, radiometri, dan Instrumen Analitik Radiasi Pengion; -------
- pengujian yang mencakup uji fisik, mekanik, kimia, biologi, ----------
mikrobiologi, kelistrikan, ketenaganukliran, visual/ceklis, desain ----
model/prototipe, forensik atau analisis lainnya dari berbagai jenis ----
zat/bahan/material/produk di bidang industri, perdagangan, energi ---
dan sumber daya mineral, konstruksi, transportasi, telekomunikasi, --
farmasi, pangan, pertanian, kehutanan, atau lingkungan (kualitas air,
udara, tanah dan indikator lingkungan lain); ----------
- penilai kesesuaian karakteristik fisik, komposisi dan kinerja ----------
- pengoperasian laboratorium secara periodik; ----------
- pengujian atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan kesehatan;
- pengujian karantina hewan, tumbuhan, dan perikanan; ----------
- pengujian kelautan; ----------
- pengujian mesin dan peralatan radiasi pengion, seperti surveymeter,
kontaminasi meter, dosimeter, dan multimeter sinar-X; ----------
- aktivitas kalibrasi instrumen industri, seperti mesin, peralatan, dan --
alat ukur industri; ----------
- pengujian elektronika, dan teknologi lainnya;. ----------
Kelompok ini juga mencakup:----------
- aktivitas kalibrasi/metrologi dan pemberian tera untuk melakukan ---
pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi sehingga --
alat tersebut diyakini valid. ----------
Kelompok ini tidak mencakup: ----------
- aktivitas kalibrasi/metrologi untuk melakukan reparasi alat ukur, alat
takar, alat timbang dan alat perlengkapan metrologi legal sehingga --
alat tersebut dapat memenuhi persyaratan teknis; ----------

- pengujian spesimen hewan untuk alasan sanitasi dan tidak terkait dengan produksi makanan;
- pencitraan diagnostik, pengujian dan analisis spesimen medis dan gigi;
- pengujian di laboratorium medis;
- pengambilan sampel dan penimbangan dalam kegiatan penanganan barang;
- pengujian penetrasi sistem komputer, peretasan etis, dan keamanan siber;
- pengurutan DNA untuk penelitian umum tentang proses biologis;
- pengurutan DNA untuk diagnosis atau pengobatan penyakit tertentu;

55. Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta

Kelompok ini mencakup aktivitas pendistribusian film, video, atau karya audiovisual dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi, serta penyelenggara pameran (*exhibitor*) yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.

Kelompok ini juga mencakup:

-aktivitas pendistribusian film, video, dan program televisi yang memuat konten media olahraga yang dikelola oleh swasta;.

-aktivitas perolehan hak distribusi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual, atau produksi sejenisnya yang dikelola oleh swasta.

3. Selain kegiatan usaha tersebut pada ayat (2), Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
 a. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika;
 b. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber

daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan ----
aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan ---------
pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan;----------

c. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya --
informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain ------
pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan
untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.----------

d. Sehubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, kegiatan usaha --------
penunjang Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan----------
kegiatan usaha berikut: ----------

1. Pencetakan Umum ----------

Kelompok ini mencakup pencetakan koran, majalah dan terbitan ------
berkala lainnya seperti tabloid, majalah, jurnal, pamflet, buku dan -----
brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, ----------
prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, surat-surat -
bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau -
alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak,
ofset, klise foto (fotogravur), fleksografi dan mesin cetak sejenisnya, -
mesin pengganda, mesin cetak komputer, dan mesin cetak huruf -------
timbul termasuk mesin cetak cepat;----------

pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan cetak
gulung, pencetakan fleksografi dan sebagainya); pencetakan, dengan--
atau tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, ------
logam, kayu dan keramik; pengukiran menggunakan laser pada bahan
tekstil;----------

mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya; jasa--
fotokopi dokumen bukan bagian dari penawaran jasa pendukung ------
kantor.----------

Barang cetakan ini biasanya merupakan barang yang dilindungi hak --
cipta.----------

Kelompok ini juga mencakup pencetakan tanda, tatakan gelas bir, dan foto; dan kegiatan pencetakan periklanan. ----------

2. Konstruksi Konvensional Gedung Hunian ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, ------- dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode ---------- konvensional yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, serta apartemen dan kondominium. -- Kelompok ini juga mencakup kegiatan perubahan dan renovasi -------- gedung hunian. ----------

3. Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, ------- dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode ---------- konvensional yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor -- dan rumah kantor (rukan). Kelompok ini juga mencakup kegiatan ----- perubahan dan renovasi gedung perkantoran. ----------

4. Konstruksi Konvensional Gedung Lainnya----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, ------- dan/atau pembangunan kembali bangunan dengan metode ---------- konvensional yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok -------- Konstruksi Konvensional Gedung Hunian sampai dengan Konstruksi - Konvensional Gedung Hiburan dan Olahraga, seperti tempat ibadah -- (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), -------- gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan ---------- monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan - bandara, gedung hangar pesawat, gedung pemadam kebakaran di ------ bandar udara (PKPPK), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung --- balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung *power house*, gedung pusat data/*data center*, gedung gardu listrik, ----- gedung gardu sinyal, gedung *tower*, dan gedung penyimpanan, --------- termasuk penyimpanan bahan peledak. Kelompok ini juga mencakup -

perubahan dan renovasi gedung lainnya.----------

5. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, ------- dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti ------- bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi ---------- pemanfaatan tenaga listrik (contoh stasiun pengisian kendaraan -------- listrik); ladang energi surya dan angin; jaringan pipa listrik lokal dan - jarak jauh, termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara ----------

6. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana ---------- Transportasi----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, ------- dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi ---- sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, -- bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan --- menara/tiang/pipa/antena, stasiun bumi, dan bangunan sejenisnya. -----

7. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat ---------- Diklasifikasikan ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, ------- dan/atau pembangunan kembali konstruksi bangunan sipil lainnya, ---- seperti lapangan parkir, taman bermain, dan sarana lingkungan -------- pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup --------- pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan -- jalan, prasarana umum). ----------

8. Pemasangan Sistem Navigasi Laut, Sungai, Dan Udara ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan sistem - dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai, dan --- udara, telekomunikasi-pelayaran/penerbangan, hidrografi dan ---------- meteorologi, alur perlintasan, dan pemanduan untuk kepentingan ------ keselamatan pelayaran dan penerbangan. ----------

9. Pemasangan Sistem Elektronika----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan sistem elektronika ----- pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun nonhunian, dan ---- elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk ---------- telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan -- sistem *alarm*, *close circuit* TV dan *sound system*, dan *commercial* ----- *management system* (*pre-paid electricity voucher*), termasuk juga ----- instalasi *access control*, papan skor/*scoring board*, *timing system*, ----- perimeter *pixel display*, *master clock*, dan fasilitas elektronik lainnya. Kelompok ini tidak mencakup sistem elektronika navigasi laut, -------- sungai, dan udara.----------

10. Pemasangan Saluran Air (*Plumbing*)----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, perbaikan, ---------- pemeliharaan saluran air bersih, air limbah dan drainase, peralatan ---- saniter pada bangunan gedung hunian maupun nonhunian. Kelompok - ini mencakup pemasangan saluran air, pipa distribusi air bersih dan --- instalasi *water treatment plant* (WTP) atau osmosis balik/*reverse* ------ *osmosis* (RO), dan pipa air kotor.----------

11. Pemasangan Sistem Pemanas dan Geotermal ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ---------- peralatan pemanas (*heating)* dan geotermal pada bangunan gedung ---- untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun nonelektrik, ---- seperti pekerjaan instalasi pipa, *ducting*, dan lembaran logam; sistem - pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, boiler domestik alat pembakar (*burner*); tungku pemanas bata; --------- kolektor surya termal; isolasi panas pada pipa atau tangki; insulasi ---- termal kedap cuaca sebelah luar dinding; insulasi termal (untuk pipa -- air panas dan dingin, ketel uap, dan saluran pembuang); insulasi kedap kebakaran; dan sistem pelindung kebakaran. ----------

12. Pemasangan Perlengkapan Mekanikal Bangunan ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan ------ perlengkapan mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan --- gedung hunian dan nonhunian serta bangunan sipil lainnya, seperti ---- lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (*conveyor*), jalan-tapak -- bergerak (travelator), gondola, pintu otomatis, serta perlengkapan ----- tangga keselamatan dari kebakaran.----------

13. Pemasangan Konstruksi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan--

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan perlengkapan gedung - lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan ------- perlengkapan bangunan sipil lainnya, seperti: ----------

- pemasangan penangkal petir; ----------
- pemasangan sistem penyedot debu terintegrasi; ----------
- pemasangan insulasi panas, suara, atau getaran, seperti panel --------- penutup akustik, wol kaca/*glass wool*, dan *rock wool*. - ----------

14. Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam ----------

Berbagai Bentuk.----------

Kelompok ini mencakup perdagangan besar barang percetakan dan --- penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku, majalah, dan surat --- kabar.----------

15. Perdagangan Besar Alat Kesehatan Dan Laboratorium Untuk ----------

Manusia.----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium,-- peralatan medis, bedah, ortopedi, dan sejenisnya untuk manusia. -------

16. Perdagangan Besar Alat Kesehatan Untuk Hewan----------

Kelompok ini mencakup perdagangan besar peralatan laboratorium,--- diagnosis, bedah, dan sejenisnya untuk hewan yang meliputi kegiatan- pemasukan, pengeluaran, dan distribusi. ----------

17. Perdagangan Eceran Alat Kesehatan Untuk Manusia ----------

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran alat kesehatan untuk ---- manusia, seperti termometer, pengukur tekanan darah, alat bantu ------

dengar, prostesis ortopedi, dan penyangga leher.----------

18. Perdagangan Eceran Bahan Baku Farmasi Dan Alat Kesehatan --------

Lainnya ----------

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran lainnya yang belum -----
tercakup dalam kelompok Perdagangan Eceran Sediaan Farmasi -------
Untuk Manusia di Apotek s.d Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk --
Hewa, seperti bahan baku sediaan farmasi dan bahan baku obat --------
tradisional (simplisia) untuk manusia dan hewan; dan alat kesehatan --
lainnya.----- ----------

19. Aktivitas Perekaman Suara----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan master rekaman suara --
asli (*master recording*); jasa perekaman suara, termasuk pembuatan ---
program radio yang direkam (tidak langsung/*non-live*), siniar audio ---
(*audio podcast*), audio untuk keperluan film, televisi, buku, dan media
lain; serta pengonversian rekaman suara ke dalam format *streaming* ---
audio. ----------

Kelompok ini tidak mencakup ----------

- aktivitas pendistribusian gambar bergerak, termasuk film, video atau karya audiovisual dan produk sejenisnya;----------
- aktivitas penerbitan perangkat lunak.----------

20. Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas penerbitan musik, meliputi ----------
perolehan dan pendaftaran hak cipta untuk gubahan musik; promosi, --
pemberian izin, dan penggunaan gubahan musik dalam perekaman, ---
radio, televisi, film, pertunjukan langsung, media cetak, siniar ----------
(*podcast*), dan media lainnya; serta kerja sama dalam penerbitan dan --
pendistribusian rekaman suara, baik ke pedagang besar, eceran, atau --
langsung ke masyarakat, maupun melalui platform streaming dan -----
unduhan digital. Kelompok ini juga mencakup aktivitas penerbitan ----
buku musik dan buku lembaran musik (buku partitur). ----------

21. Perantara Moneter Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya-----

Kelompok ini mencakup penerimaan deposito dan/atau bentuk lain ---
yang serupa dengan simpanan dan pemberian kredit atau bentuk -------
pinjaman dana lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. ------
Bantuan kredit dapat terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti ------
pinjaman hipotek dan kartu kredit konsumen. Kegiatan ini pada -------
umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, ------
seperti jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat -
lain, misalnya kegiatan giro pos, tabungan pos, lembaga khusus -------
penerima simpanan yang berwenang memberikan kredit misalnya -----
untuk pembelian rumah, dan aktivitas order bayar.----------

Kegiatan ini tidak mencakup:----------

- aktivitas penyimpanan uang dan pemberian kredit oleh koperasi------
secara konvensional;----------

- aktivitas penyimpanan uang dan pemberian kredit oleh koperasi------
berdasarkan prinsip syariah;----------

- aktivitas pembiayaan mikro oleh institusi nonperbankan;----------

- lembaga khusus bukan penerima simpanan yang memberikan kredit-
misalnya untuk pembelian rumah;----------

- aktivitas pemrosesan dan penyelesaian transaksi kartu kredit. ---------

22. Penyediaan Jasa Pembayaran. ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa pembayaran --------
kepada pengguna akhir jasa layanan sistem pembayaran pada sisi ------
depan, yang mencakup aktivitas antara lain: ----------

- penatausahaan sumber dana untuk pembayaran, termasuk ----------
menerbitkan instrumen atau akun pembayaran; ----------

- penerusan perintah transfer dana (termasuk layanan remitansi) dan --
penerusan data transaksi pembayaran, termasuk pengakuisisian --------
(*acquiring*) dan penyelenggaraan gerbang pembayaran (*payment* ------
gateway).- ----------

23. Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya ----------

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan --- operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen -------- lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan -------- berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perencanaan, -------- praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan ---------- penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini ---- dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan -------- *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, ---------- rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi ---- biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, -- pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, --- konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya identifikasi dan dokumentasi risiko, dan lain-lain. ----------

Kelompok ini juga mencakup:----------

- jasa pelayanan studi investasi infrastruktur----------
- jasa konsultansi manajemen. ----------

24. Aktivitas Konsultansi Manajemen dan Bisnis Industri ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan ---- operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen -------- perusahaan industri, termasuk konsultansi jasa industri, seperti --------- perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan ------ keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan - kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan -------- pengontrolan produksi. ----------

25. Aktivitas Konsultansi Manajemen dan Bisnis Perdagangan----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia konsultansi pemasaran, --- antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait -----

pembangunan strategi pemasaran, menganalisis strategi pemasaran, --- membangun dan mengembangkan merek, memberikan layanan dan --- meningkatkan nilai penjualan dan fungsi manajeman lainnya di bidang pemasaran.----------

26. Jasa Sertifikasi Teknis ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas sertifikasi produk, proses, jasa, dan sistem, meliputi: ----------

- sertifikasi sistem manajemen mutu; ----------
- sertifikasi sistem manajemen lingkungan; ----------
- sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan;----------
- sertifikasi sistem *hazard analysis* and *critical control point* ---------- (HACCP); ----------
- sertifikasi sistem manajemen energi; ----------
- sertifikasi sistem manajemen alat kesehatan; ----------
- sertifikasi sistem manajemen keamanan rantai pasok; ----------
- sertifikasi sistem manajemen biorisiko laboratorium; ----------
- sertifikasi sistem manajemen antipenyuapan; ----------
- sertifikasi sistem manajemen layanan teknologi informasi; ----------
- sertifikasi sistem manajemen kepatuhan; ----------
- sertifikasi sistem manajemen acara berkelanjutan; ----------
- sertifikasi kegiatan pariwisata; ----------
- sertifikasi ekolabel; ----------
- sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi yang tidak --------- berkaitan dengan keamanan informasi dari aplikasi, perangkat lunak, - atau jaringan, seperti pengelolaan keamanan informasi dan proses ----- keamanan informasi; ----------
- sertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ------- (SMK3); ----------
- sertifikasi sistem organik;----------
- sertifikasi sistem pengolahan hutan produk lestari; ----------

- sertifikasi legalitas kayu; ----------
- sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO); ----------
- sertifikasi penyelenggara umrah dan haji khusus; ----------
- sertifikasi *sustainable forest management*; ----------
- sertifikasi badan usaha; ----------
- sertifikasi penilai dan verifikasi independen; ----------
- sertifikasi IndoGAP; ----------
- sertifikasi kehalalan produk;----------
- sertifikasi pangan organik; ----------
- sertifikasi *Indonesia forestry certification cooperation*; ----------
- sertifikasi industri hijau; ----------
- sertifikasi jasa konstuksi ----------
- sertifikasi gudang; ----------
- sertifikasi keselamatan hidrogen; ----------
- sertifikasi kapal; ----------
- sertifikasi produk nuklir, seperti sumber radiasi pengion, peralatan -- terkait pemanfaatan nuklir (batang kendali reaktor dan sebagainya), --- perlengkapan proteksi radiasi;----------
- sertifikasi industri;----------

Kelompok ini tidak mencakup----------

- sertifikasi terkait penetrasi terhadap sistem komputer, peretasan etis - dan keamanan siber;----------
- aktivitas pengujian dan analisis teknis tanpa melakukan sertifikasi;---
- aktivitas sertifikasi person;----------
- aktivitas sertifikasi sistem manajemen organisasi pendidikan.---------

27. Jasa Inspeksi Teknis ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas pemeriksaan fisik, visual, atau ------ teknis terhadap produk, fasilitas, jasa atau proses yang dilakukan di --- lokasi untuk menilai kepatuhan terhadap standar, spesifikasi, atau ----- regulasi, misalnya:----------

- aktivitas inspeksi pada bidang pertanian, proses dan pemeriksaan -- pertanian;----------
- aktivitas inspeksi pada bidang perikanan: penilaian IKI, inspeksi --- CKIB, survailen CKIB, inspeksi CPIB, inspeksi HACCP;----------
- aktivitas inspeksi pada bidang kesehatan: inspeksi sarana prasarana kesehatan;----------
- aktivitas inspeksi pada bidang penelusuran teknis: inpeksi ---------- penelusuran teknis ekspor, impor, dan perdagangan antar pulau;----
- aktivitas inpeksi pada infrastruktur: minyak dan gas bumi, ---------- kelistrikan, fasilitas perlindungan kebencanaan, non-destructive ---- test, bangunan komersial pada lingkungan, seperti emisi gas buang, kualitas udara ambien, lingkungan kerja, lingkungan komersial;----
- aktivitas inspeksi pada barang manufaktur (makanan dan minuman, farmasi, tekstil dan produk tekstil, proses produksi, dan mainan ---- anak);----------
- aktivitas inspeksi keamanan/safety inspection;----------
- inspeksi visual/visual inspection.----------

Kelompok ini juga mencakup:----------

- jasa inspeksi periodik;----------
- jasa inspeksi teknik instalasi, seperti instalasi tenaga listrik, --------- instalasi panas bumi, dan instalasi teknikal sektor konstruksi;-------
- jasa inspeksi klasifikasi kapal;----------
- jasa inspeksi keselamatan aerodrom;----------
- jasa inspeksi sarana prasarana kesehatan.----------

Kelompok ini tidak mencakup:----------

- Aktivitas survei kelautan (*marine survey*), seperti survei kuantitas, survei kualitas, pengambilan sampel produk, dan perkapalan.-------

28. Aktivitas Periklanan----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kampanye iklan dan----- penempatan iklan, penciptaan identitas merek, pengembangan merek,-

pengelolaan kampanye, dan pengembangan materi kreatif iklan, -------
seperti pada terbitan berkala, koran, surat kabar, radio, televisi, --------
internet, media digital atau media lainnya untuk konten bidang ---------
keolahragaan maupun bidang lainnya, serta perancangan struktur ------
lokasi tampilan. Aktivitas periklanan ini umumnya disediakan oleh ---
biro periklanan dan perwakilan media.----------
Kelompok ini mencakup:----------
- pembuatan dan pelaksanaan kampanye iklan pada bidang----------
keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi:----------
- pembuatan dan penempatan iklan di koran/surat kabar dan terbitan---
berkala, di ratdio dan televisi, melalui internet serta media lainnya;----
- pembuatan dan penempatan iklan di luar ruangan, misalnya pada-----
papan reklame, papan pengumuman, panel, jenis poster dan----------
gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frame, iklan jendela,---
penataan/dekorasi etalase, dan iklan mobil dan bus;----------
- perwakilan media, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai--
macam media untuk penempatan iklan;----------
- iklan udara (*aerial advertising*)----------
- distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan;----------
- penyediaan ruang iklan pada papan reklame dan sejenisnya;----------
- pembuatan stan dan struktur pameran serta lokasi iklan lainnya;------
- pelaksanaan kampanye pemasaran dan jasa periklanan lainnya yang-
ditujukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan pada---------
bidang keolahragaan dan bidang lainnya, meliputi:----------
- promosi produk;----------
- pemasaran di tempat penjualan (*point of sale*);----------
- iklan melalui surat langsung (*direct mail*);----------
- konsultasi pemasaran sebagai bagian dari periklanan.----------
Kelompok ini tidak mencakup ----------
- penerbitan materi iklan;----------

- produksi pesan komersial untuk radio, televisi, dan film;----------
- aktivitas kehumasan;----------
- penelitian pasar;----------
- fotografi periklanan;----------
- penyelenggaraan konvensi dan pameran perdagangan,;----------
- jasa surat menyurat;----------

konsultansi pemasaran tanpa pembuatan dan penempatan iklan;--------

- jasa periklanan yang digunakan untuk mendanai aktivitas utama dari bisnis yang mungkin disediakan secara gratis, lihat aktivitas utamanya

29. Agen Penjualan Tiket Transportasi ----------

Kelompok ini mencakup:----------

- penyediaan jasa perantara untuk pembelian tiket transportasi jalan,---kereta api, air, atau udara bagi penumpang, baik untuk tujuan dalam---negeri maupun luar negeri.----------

Kelompok ini juga mencakup:----------

- pengoperasian platform daring (*online*) untuk pemesanan tiket--------transportasi,----------
- layanan reservasi tiket untuk transportasi penumpang. ----------

Kelompok ini tidak mencakup----------

- pengoperasian platform daring (*online*) untuk pemesanan layanan----berbagi kendaraan (*ridesharing*);----------
- perantara layanan transportasi seperti layanan pemanggilan taksi,-----tanpa menyediakan layanan transportasi itu sendiri;----------
- aktivitas pengembangan/pembuatan aplikasi pemesanan tiket ---------transportasi melalui komputer atau internet;----------

30. Aktivitas Terkait Perjalanan Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam – Lainnya ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa perjalanan wisata lainnya yang-belum termasuk pada kelompok Jasa Informasi Pariwisata sampai -----dengan Jasa Pramuwisata.----------

31. Jasa Informasi Pariwisata ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai ---- objek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan ---------- informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan ---------- wisatawan dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, atau ------ media komunikasi lainnya, termasuk informasi layanan pemesanan, --- akomodasi, makanan, penerbangan, angkutan darat, dan angkutan ----- laut.----------

32. Aktivitas Pusat Panggilan (*Call Center*) ----------

Kelompok ini mencakup: ----------

- kegiatan pusat panggilan masuk (*inbound call center*), termasuk ----- menjawab panggilan dari klien menggunakan operator manusia atau -- menggunakan kecerdasan buatan, distribusi panggilan otomatis, ------- integrasi telepon komputer, sistem respons suara interaktif, atau ------- metode serupa untuk menerima pesanan, menyediakan informasi ------ produk, menangani permintaan bantuan pelanggan, atau menangani --- keluhan pelanggan; ----------
- kegiatan pusat panggilan keluar (*outbound call center*) yang ---------- menggunakan metode serupa untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada calon pelanggan, melakukan wawancara telepon ----- untuk survei riset pasar dan opini atas dasar balas jasa atau kontrak; ---
- pusat kontak web. ----------

Kelompok ini juga mencakup pusat yang menangani permintaan ------ bantuan pelanggan atau menangani keluhan pelanggan melalui saluran komunikasi lain. ----------

Kelompok ini tidak mencakup ----------

- riset pasar dan jajak pendapat opini publik serta analisis statistik;-----
- kegiatan pialang dan agen untuk tenaga listrik dan gas alam;----------
- kegiatan jasa intermediasi untuk jasa konstruksi khusus;----------

- kegiatan jasa intermediasi untuk penjualan eceran;----------
- kegiatan jasa intermediasi untuk angkutan barang dan penumpang;---
- kegiatan jasa intermediasi untuk kegiatan pos dan kurir;----------
- kegiatan jasa intermediasi untuk akomodasi; ----------
- kegiatan jasa intermediasi untuk kegiatan jasa makanan dan ----------
minuman;----------
- kegiatan jasa intermediasi untuk kegiatan telekomunikasi;----------
- kegiatan jasa intermediasi keuangan dan asuransi;----------
- kegiatan jasa intermediasi untuk kegiatan real estat;----------
- kegiatan jasa perantara paten (pemasaran);----------
- kegiatan jasa intermediasi untuk penyewaan dan leasing barang ------
berwujud dan aset tidak berwujud non-keuangan;----------
- kegiatan jasa intermediasi untuk kegiatan pendukung bisnis (kecuali intermediasi keuangan) yang tidak tercantum di tempat lain; ----------
- kegiatan jasa intermediasi untuk kursus dan tutor;----------
- kegiatan jasa intermediasi untuk jasa medis, gigi, dan layanan --------
kesehatan lainnya; ----------
- aktivitas jasa intermediasi untuk kegiatan perawatan residensial;------
- aktivitas jasa intermediasi untuk perbaikan dan pemeliharaan ---------
komputer, barang pribadi dan rumah tangga, serta kendaraan bermotor dan sepeda motor;----------
- aktivitas jasa intermediasi untuk layanan pribadi lainnya;----------

33. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Yang Tidak Dapat ----------
Diklasifikasikan----------
Kelompok ini mencakup:----------
-penggalangan dana berdasarkan atas dasar balas jasa atau kontrak;----
-layanan pelaporan pengadilan atau perekaman stenografi;----------
- layanan stenografi publik;----------
-pembuatan takarir/caption secara langsung (simultan) untuk rapat, ---
konferensi;----------

-layanan pengodean batang;----------

-layanan pencetakan kode batang/*barcode;*----------

-layanan penyitaan kembali;----------

-layanan pengumpulan koin meteran parkir;----------

- kegiatan penanganan voucher restoran;----------

-pemberian bantuan dalam registrasi kendaraan bermotor;----------

-kegiatan jasa relokasi;----------

-administrasi paket hadiah untuk kegiatan rekreasi;----------

-kegiatan penerbitan dan penanganan voucher;----------

- penggalangan dana berbasis donasi;----------

-perdagangan dan perantara aset kripto tanpa kewajiban terkait (bukan oleh otoritas moneter);----------

-layanan domisili perusahaan;----------

-pembacaan konsumsi panas dan air panas, termasuk alokasi biaya;----

-kegiatan pelelangan independen;----------

-administrasi program loyalitas;----------

-layanan pusat registrasi sistem resi gudang;----------

-penjualan kotak perjalanan: bentuk distribusi layanan yang terkait ---- dengan perjalanan, tetapi berupa layanan tertunda, yang dapat berupa - apa saja: hotel, restoran, perawatan, kegiatan rekreasi, dan lain-lain.---

Kelompok ini tidak mencakup:----------

-penyediaan layanan pemberian teks atau takarir film atau kaset;-------

-perdagangan dan perantara aset kripto dengan liabilitas terkait;--------

-aktivitas pusat layanan bersama (SSC) dengan dua atau lebih ---------- aktivitas gabungan (rangkaian layanan administratif) yang ---------- menyediakan tugas operasional untuk seluruh perusahaan atau grup, -- misalnya penerimaan, perencanaan keuangan, penagihan dan ---------- pencatatan, serta layanan kepegawaian dan surat untuk kelompok ----- perusahaan yang sama;----------

-penyediaan layanan transkripsi dokumen;----------

-aktivitas pusat layanan bersama (SSC) dengan aktivitas strategis dan -manajerial/aktivitas terpusat;----------

-pengelolaan praktik administrasi dan layanan konsultasi digital;-------

- aktivitas layanan intermediasi untuk aktivitas layanan pendukung ---- bisnis yang tidak disebutkan namanya;----------

- penggalangan dana untuk pekerjaan sosial;----------

34. Jasa Intermediasi Untuk Aktivitas Penunjang Usaha Yang Tidak -------- Termasuk Dalam Lainnya Selain Intermediasi Finansial ----------

Kelompok ini mencakup aktivitas jasa intermediasi untuk aktivitas ---- penunjang usaha yang tidak tercantum di tempat lain. Kelompok ini --- mencakup unit yang mempertemukan klien dan penyedia layanan atas dasar balas jasa atau kontrak.----------

Aktivitas intermediasi ini dapat dilakukan melalui platform digital atau melalui saluran nondigital (tatap muka, pintu ke pintu, telepon, surat, - dan lain-lain). Balas jasa atau komisi dapat diterima dari klien atau ---- penyedia layanan. Pendapatan untuk aktivitas intermediasi dapat ------- mencakup sumber pendapatan lain, seperti pendapatan dari iklan.-------

35. Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta----------

Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus --- yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, ---------- bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; ----- pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, *megabrain, superbrain, powerbrain*, mental ---- aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan ------ kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, ---- peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, --- sempoa, tutor prasekolah.----------

36. Reparasi dan Pemeliharaan Komputer dan Peralatan Sejenisnya --------

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa reparasi dan perawatan --------- komputer dan peralatannya, seperti komputer desktop, laptop, disk ---- drive magnetik, diska lepas/*flash drive*, *disk drive*, printer, monitor, --- papan tik/*keyboard*, tetikus/*mouse, joystick*, dan *trackball*, modem ---- komputer internal dan eksternal, terminal komputer, server komputer, pemindai, termasuk pemindai kode batang/bar code, pembaca kartu --- cerdas/smart card, helm realitas virtual, kamera web/webcam, dan ----- proyektor komputer. Kelompok ini juga mencakup jasa reparasi dan -- perawatan terminal komputer, seperti mesin anjungan tunai ---------- mandiri/automatic teller machine (ATM) dan terminal *point of sale* --- (POS) yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer ---------- genggam (PDA). ----------

---------- **MODAL** ----------

---------- **PASAL 4** ----------

1. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp19.500.000.000.000,00----- (sembilan belas triliun lima ratus miliar rupiah) yang terbagi atas ---------- 390.000.000.000 (tiga ratus sembilan puluh miliar) saham, yang terdiri ------ dari:----------

 a. 516.023.536 (lima ratus enam belas juta dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) saham Seri A Dwiwarna masing-masing saham ------ dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) atau -------- seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar ---------- Rp25.801.176.800,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus satu juta --- seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ----------

 b. 389.483.976.464 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat --- ratus enam puluh empat) saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) atau seluruhnya ---- dengan jumlah nilai nominal Rp19.474.198.823.200,00 (sembilan ----- belas triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar seratus sembilan ----

puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus ----------
rupiah).----------

2. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor ------
penuh sebanyak 25,40% (dua puluh lima koma empat nol persen) saham-----
atau sejumlah 99.062.216.600 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal - seluruhnya sebesar Rp4.953.110.830.000,00 (empat triliun sembilan ratus -- lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu ----- rupiah) yang terdiri dari:----------

 a. 516.023.536 (lima ratus enam belas juta dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal ------- sebesar Rp25.801.176.800,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus ---- satu juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah); dan -----

 b. 98.546.193.064 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus empat ------ puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh empat) -- saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------- Rp4.927.309.653.200,00 (empat triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ----- ratus rupiah);----------

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan ---- tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp4.953.110.830.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta delapan ---- ratus tiga puluh ribu rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh ---- masing-masing pemegang saham Perseroan.----------

4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku - termasuk di bidang pasar modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan ---- dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam --- bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:----------

 a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan

kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") mengenai penyetoran tersebut.----------

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai - yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK"**) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;----------

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur --- dalam Pasal 26 ayat (1); ----------

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan ------ dalam bentuk saham Perseroan Terbatas yang melakukan Penawaran -- Umum atau Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek, maka ------ harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;----------

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, --- laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba --------- ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal ------ sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan -------- Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di - OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; ----------

f. dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan tidak ------ memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya - disingkat "**HMETD**") harus memperoleh persetujuan RUPS; dan ------

g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan -- yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah --- diaudit oleh Akuntan.----------

5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta ----- persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS -- dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar dan --- peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga -------

dibawah pari.----------

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek --- yang mengandung Hak untuk memperoleh Saham dari Perseroan selaku ---- penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

 a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas - yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang - ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah -------- terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama ---------- pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi rencana penambahan modal dengan -- memberikan HMETD kepada pemegang saham dimaksud dengan ----- memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal. ----------

 b. tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang ------ pasar modal, Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan ----- HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal ---------- pengeluaran saham: ----------

 b. 1. ditujukan kepada pegawai Perseroan; ----------

 b. 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat -- dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ------- persetujuan RUPS; ----------

 b. 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi ----- yang telah disetujui oleh RUPS; ----------

 b. 4. ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku ------ Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ----------

 b. 5. dalam rangka perbaikan posisi keuangan;----------

 b. 6. selain perbaikan posisi keuangan; dan/atau----------

b. 7. penerbitan saham bonus yang merupakan Dividen Saham --------
sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari ---- agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi -------- menjadi modal.----------

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu ---- sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta -- ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. ----------

d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak - diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua --- pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, ------ dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan -- melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek ---- bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan --------- sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing---- masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ------ ekuitas. ----------

e. dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak ---------- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -- ayat (6) butir d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu ----- yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang -- sama. ----------

f. pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang ------ Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung -- hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi ---------- berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui --------- pengeluaran Efek tersebut. ----------

g. penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---------- penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama --

dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang ----------
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -------
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri ---
adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum --
atau penggantinya).----------

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan ------
modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan ketentuan: ----------

a. penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan ----
dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) --
dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: ----------

a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal ----
dasar; ----------

a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri; ----------

a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi ----
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan -------
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ---------
persetujuan Menteri.----------

a.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud -----
dalam Pasal 4 ayat (7) butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka
Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga
modal dasar dan modal disetor memenuhi UUPT, dalam jangka --
waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (7) -
butir a.3 tidak terpenuhi; ----------

a.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat -----
(7) butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah ----------
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) ---
butir b. ----------

b. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar ---
menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang ----------

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% --- (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang --- sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan -- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak ---- mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan --------- perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan ---------- penambahan modal disetor tersebut.----------

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang- -- undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan ----- menentukan lain.----------

9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh - Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.----------

----------**SAHAM** ----------

---------- **PASAL 5** ----------

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama -------- pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:-
 a. saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara ---- Republik Indonesia; dan ----------
 b. saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi ----- Daya Anagata Nusantara (untuk selanjutnya disebut ---------- "**BPI Danantara**") /*Holding* Operasional dan/atau Masyarakat.--------

2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B; yang dimaksud dengan "pemegang saham" --- ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, ----- kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. ----------

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak --- yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham. --

4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang - saham Seri A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. ----------

b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham ----- yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang ---------- memberikan kepada pemegangnya hak istimewa sebagai pemegang ------ saham Seri A Dwiwarna.----------

c. Hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah:----------

c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS:----------

c.1.1 persetujuan perubahan Anggaran Dasar;----------

c.1.2 persetujuan perubahan permodalan;----------

c.1.3 persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota ------ Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden;----

c.1.4 persetujuan terkait penggabungan, peleburan, ---------- pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan;----

c.1.5. persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan --------- Komisaris;----------

c.1.6. persetujuan penggunaan laba;----------

c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;----------

c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;----------

c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen ---------- Perusahaan;----------

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ---------- ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

d. Kecuali hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c ----- Pasal ini, dan dalam bagian lain Anggaran Dasar ini, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 26 ---- Anggaran Dasar. ----------

5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab ---

lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki ---- bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam - Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak yang ----- diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. ----------

6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara ----- tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, ---------- Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang --- sah atas saham atau saham tersebut.----------

7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran ---- Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam ------ RUPS serta peraturan perundang-undangan.----------

8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku --- peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Peraturan Bursa - Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.----------

----------**SURAT SAHAM** ---------- -

----------**PASAL 6** ---------- --

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:----------

 a. dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif ----- pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat ----- kolektif saham kepada pemegang sahamnya, dengan memperhatikan - ketentuan pasar modal; ----------

 b. dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif ---------- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ------ menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga -------- Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. ----------

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar --

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan ----------
perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan yang berlaku di -
Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. ----------

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi ----
bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh -----
seorang pemegang saham. ----------

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: ----------
 a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
 b. nomor surat saham; ----------
 c. tanggal pengeluaran surat saham; dan----------
 d. nilai nominal saham. ----------

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: ----------
 a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
 b. nomor surat kolektif saham; ----------
 c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----------
 d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; dan ----------
 e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. ----------

6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi
dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham
harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan ------
Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama -------
bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila
Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama--
sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan ---------
tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif ----
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang ---
dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan -------
perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di ----

tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.----------

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan --- oleh Perseroan.----------

8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh --- Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan ---------- perundang-undangan di bidang pasar modal dan UUPT.----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **-PASAL 7** ----------

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat ---------- dilakukan jika: ----------

 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat -------- saham adalah pemilik surat saham tersebut; ----------

 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan ----------

 3) Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar -dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham ---- aslinya. ----------

2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah ------- memberikan penggantian surat saham.----------

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat ------- dilakukan jika: ----------

 a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah ------- pemilik surat saham tersebut; ----------

 b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian ----- Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; ----------

 c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ---------- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; -- dan ----------

 d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ---------- diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam -

waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran ------- pengganti surat saham.----------

4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan. ----------

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh - Pemegang Saham yang berkepentingan. ----------

6. Ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti ---- juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek --- Bersifat Ekuitas.----------

----------PENITIPAN KOLEKTIF ----------

----------PASAL 8 ----------

1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal --- ini yaitu: ----------

 a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan ---------- dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; ----------

 b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan -- Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---- dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian -- atau Perusahaan Efek tersebut; ----------

 c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ---------- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak --- investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ------ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ---------- mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham -------- Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ---- Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif --------- tersebut; ----------

 d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir a ---- ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat - ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham - Perseroan;----------

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----- terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank - Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang - ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -------- Kustodian dimaksud;----------

f. permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ------- Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ---------- Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; ----------

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ---------- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -------- rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;----------

h. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang ---- sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;----------

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif - apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang ----- meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan ---- yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;----------

j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif - apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan --- penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; -----

k. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan -- jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. ----------

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -------- rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -------- masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ---------- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ---------- Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling ----- lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; ----------

m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS ---- atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ------ Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa ------ Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -------- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan - nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja --------- sebelum pemanggilan RUPS;----------

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain -------- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -------- Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-- hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk ----- kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian -- dan Perusahaan Efek tersebut;----------

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain -------- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian - dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --- dan Penyelesaian; ----------

p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk ------ memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan

pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS --------
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek --
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat -
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang -------
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -----
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham ----
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya --
tersebut. ----------

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan ----------
perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek di ---
tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.----------

----------DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS ----------

----------PASAL 9 ----------

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar --
Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan. ----------

2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurangnya dicatat : ----------

a. nama dan alamat para pemegang saham; ----------

b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para -------
pemegang saham; ----------

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ----------

d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang ----
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan ------
fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal ----------
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; ----------

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan ------

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. ----------

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ------

dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan ---------
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan ----
lain serta tanggal saham itu diperoleh. ----------

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal -
dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama --------
pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan ----------
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada --
alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang -
Saham. ----------

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang -
Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. ----------

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ----
ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja. ----------

7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro ----
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus.----------

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ----------
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, ----------
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham Perseroan
atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ---------
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang
berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. ----------

9. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam ---------
peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal di Indonesia dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham ------
saham Perseroan dicatatkan. ----------

10. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk -
gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau *cessie*--
berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang -------

berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang -- ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. ----------

----------**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

----------**PASAL 10** ----------

1. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya - yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai ------- pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah --- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pasar modal serta -- ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.---------

2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta --- peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia dan -------- Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus --------- dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas - nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak --- yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. ------- Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana - ditentukan atau disetujui oleh Direksi. ----------

 b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke --------- rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ---------- Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen -------- pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan - dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa -- dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek -- harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat --- dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana --- saham Perseroan dicatatkan.----------

3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk ---------- mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham - Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar - ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan -- kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang tidak dipenuhi.----------

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, - maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak -- yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah - tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan ---- memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan -- peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan tersebut ---------- dicatatkan. ----------

5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat dimana saham perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatatkan ---------- pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat -------- dimana saham Perseroan dicatatkan. ----------

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian ------- seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan ------- pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti ------ haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan -------- mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang --- saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila ------ Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----------

7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran ---------- pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan

hak menurut ayat (6) pasal ini. ----------

8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a --- butir i dan ii wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka - waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.-

9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di -- Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek, kecuali untuk hak atas saham Seri A ------- Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.----------

----------**DIREKSI** ---------- -

----------**PASAL 11** ---------- -

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya ---------- disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, terdiri dari sekurangnya 2 (dua) -- orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila ---- diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur ------ Utama. ----------

2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan: ----------
 a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk ---------- selanjutnya disingkat "**UU BUMN**"); ----------
 b. UUPT; ----------
 c. peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan ----------
 d. peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan yang ----- terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. ----------

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan adalah orang -------- perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. ----------

4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk persyaratan ----- sebagaimana diatur dalam Pasal 15A ayat (3) UU BUMN. ----------

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) -- pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh ---- calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. ----

Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh ----------
Perseroan. ----------

6. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan -------- keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A ------- Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ---- Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang - saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau --- menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi. ----------

7. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota ------ Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan ---------- pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ---------- pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku --- sejak penutupan RUPS.----------

8. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ----- ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang ------- mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS ----- Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun -- dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat - memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya ------ berakhir.----------

 b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, ----- kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.----------

 c. Anggota Direksi Persero yang berakhir masa jabatannya dapat --------- diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling -- lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).-------

9. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan - menyebutkan alasannya. ----------

10. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang --- bersangkutan antara lain: ----------

a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam ----- kontrak manajemen; ----------

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; ----------

c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan -------- dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; ----------

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; ----------

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;---------

f. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat ------ penegak hukum; ----------

g. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai ---- kekuatan hukum yang tetap; ----------

h. Mengundurkan diri; atau----------

i. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan -- tujuan Perseroan. ----------

11. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pasal ini -- diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, -- kecuali ayat (10) huruf f, g dan h. ----------

12. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) butir d - dan g pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. ----------

13. Dalam hal terjadi keadaan anggota Direksi memiliki hubungan keluarga ---- baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke ----- samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.----------

14. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan --- lainnya termasuk asuransi purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh --- RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan ---------- Komisaris. ----------

15. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi Perseroan lowong: ----------

 a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain - untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut -- dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.----------

 b. dengan memperhatikan ketentuan, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota -------- Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Direktur Utama -- atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan.----------

 c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat - 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan - sebagaimana dimaksud pada huruf b.----------

16. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota - Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 -------- (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus --------- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi ------- tersebut. ----------

 b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi - yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk -------- sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.----------

17. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya ---- sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota -------- Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang ---------- bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri ---- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.--------

 b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --------- permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 ------- (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran

diri tersebut. ----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja ----- setelah: ----------

i. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini; dan ----------

ii. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---- butir b ayat ini.----------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang ------ bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -- jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang----- undangan.----------

e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab ------ setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS ---------- Tahunan.----------

18. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: ----------

a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada ------- BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, Badan Usaha Milik Daerah (untuk selanjutnya di sebut "**BUMD"**), dan Badan Usaha ------ Milik Swasta;----------

b. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah -- pusat dan/atau daerah;----------

c. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau ------ calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Kepala ---------- Daerah/Wakil Kepala Daerah;----------

d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; ---------- dan/atau----------

e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-

19. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap ----- dengan jabatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat

(18), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan --------- tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan - pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Direksi tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang -- bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.----------

20. Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula ------ sebagaimana dimaksud pada ayat (19), maka anggota Direksi dimaksud ----- dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga ------ puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (19). ----------

21. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan --- ayat (18) pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris, ----- kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan di bidang pasar modal.----------

22. Jabatan anggota Direksi berhenti apabila: ----------
 a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap; ----------
 b. Masa jabatannya berakhir; ----------
 c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi ---- memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Perseroan ---------- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini; ----------
 d. Diberhentikan RUPS; atau----------
 e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) huruf b pasal ini.----------

23. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa ---------- jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang -- bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. ----------

24. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan ------- Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan --- atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi ----

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara -------- tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang --------- menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; ----

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini ---------- disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; ----------

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang ------ menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk --- kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan -- baik di dalam maupun di luar pengadilan; ----------

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus -- menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut; ----------

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat ---------- mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut -------- menjadi batal;----------

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan -------- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

 1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d; - atau ----------

 2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ---------- huruf d.----------

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi -- yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; ----------

h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan --- kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara -

dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e; ----------

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi --- keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi -- yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali ---------- sebagaimana mestinya; ----------

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, --- maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk --------- seterusnya; ----------

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak - hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota ----- Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak --------- menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah - menerima keputusan RUPS;----------

l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK mengenai: ----------

1) Keputusan pemberhentian sementara; dan ----------

2) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana ------- tersebut pada huruf d atau informasi mengenai batalnya ---------- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak -- terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka ------- waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, waktu paling ------ lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa ---------- tersebut. ----------

----------**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI** ----------

----------**PASAL 12** ---------- -

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan ---------- bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik - di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal Perseroan dan segala

kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan ----------
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. ----------

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, -
maka: ----------

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: ----------

1) Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan dengan ----------
memperhatikan ketentuan yang berlaku.----------

2) Menetapkan kebijakan dalam rangka sinergi Perseroan dengan ---
Pemegang Saham Seri B Terbanyak berpedoman pada kebijakan -
yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak. ---------

3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili ----------
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau ---
beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk ----------
pekerja Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau ---
badan lain. ----------

4) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk ----------
penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan ---
lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku. ----------

5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan ----------
berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan --
perundang-undangan. ----------

6) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris ----------
Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan ------
persetujuan Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu ----------
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.----

7) Menghapusbukukan Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya --------
Perseroan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ----------
Anggaran Dasar ini yang selanjutnya dilaporkan kepada ----------
Dewan Komisaris dan selanjutnya dilaporkan dan ----------

dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.----------

8) Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham ------- mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang untuk ---------- melakukan kewenangan pada anak perusahaan sesuai dengan ----- kedudukannya selaku pemegang saham anak perusahaan ---------- sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar anak perusahaan. -----

9) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai ------- pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat ----- Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang - segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana -- diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ----- dan/atau Keputusan RUPS. ----------

b. Direksi berkewajiban untuk: ----------

1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan -- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan -------- usahanya; ----------

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang, Rencana -- Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan dan rencana kerja -------- lainnya, serta perubahannya sesuai ketentuan;----------

3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah ------- RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; ----------

4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan ------- Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan ------- Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana ------ dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; -

5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas ---------- berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan ------ kepada Akuntan Publik untuk diaudit; ----------

6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan ---

Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan ------ setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk -------- disetujui dan disahkan; ----------

7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan --------- Tahunan; ----------

8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah -------- disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum --- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;----------

9) Menyampaikan laporan pelaksanaan hapus buku dan hapus ------- tagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan;----------

10) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan ------- peraturan perundang-undangan;----------

11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah ---- RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat -------- Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan ----- sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan ---------- dokumen Perseroan lainnya; ----------

12) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang --- Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan ----- Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan ------ dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan ---------- lainnya;----------

13) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi -------- Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu ------- perseroan; ----------

14) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi ----- Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; --

15) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ------ dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta --------

laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris --------- dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak, dengan memperhatikan peraturan ------- perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang ----- - pasar modal;----------

16) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan -------- perincian dan tugasnya; ----------

17) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau - yang diminta anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri -- A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak, dengan ---- memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan --- yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal; ---------

18) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang ---- diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS;

19) Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Direksi (*BOD* --- *Charter*).----------

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan ------- pencapaian tujuan Perseroan. ----------

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran - Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib ---------- melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. ----------

5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad - baik dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan ----- usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan---------- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung ----- renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. ----------

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ---- Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini, apabila dapat membuktikan: ----------

1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ----
2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh ---------- tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; ----------
3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun - tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan -- kerugian; dan ----------
4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau ---------- berlanjutnya kerugian tersebut. ----------

7. Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari ----- Dewan Komisaris untuk: ----------

a. Menghapusbukukan aset/aktiva Perseroan dengan batasan nilai -------- tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ---------- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -------- mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:-------

1) Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan aktiva tetap --- Perseroan; ----------
2) Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan aktiva ---------- lainnya Perseroan;----------
3) Hapus buku aktiva tetap dan/atau aktiva lainnya Perseroan -------- selain karena pengalihan/pemindahtanganan, termasuk hapus ---- buku piutang macet; ----------

b. Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi atas piutang -- pokok macet, piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya di --- luar pokok, yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau ----- penyelesaian piutang serta perbuatan lain dalam rangka penyelesaian - piutang Perseroan, yang telah dihapus buku, baik untuk sebagian ------

maupun keseluruhan, dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan ---
oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan pelaksanaan hapus tagih ----
harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara sesuai -
peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara;-

c. Mengagunkan aset Perseroan sebagai jaminan dengan batasan nilai ---
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;----------

d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ----------
memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal; ----------

e. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan -------
pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang --------
ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan --
di bidang pasar modal;----------

f. Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan sebagaimana----------
dimaksud peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ---
Badan Usaha Milik Negara dengan batasan nilai tertentu yang ---------
ditetapkan Dewan Komisaris;----------

g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa --
kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja ------
Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate* ----------
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer* (BowT), ---
Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerja sama ---
lainnya yang sejenis serta bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari
(day today business as usual) Perseroan dengan nilai atau jangka ------
waktu tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; ----------

h. Melakukan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan ------
patungan, dan/atau perusahaan lain, termasuk penyertaan untuk --------
mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan ---
batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali ------
dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan

di bidang pasar modal;----------

i. Melakukan pengurangan penyertaan modal termasuk dilusi pada anak - perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan --- batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali ------ dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;----------

j. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan ------ patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan ---- piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;------

k. Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material ---------- sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan --------- Komisaris kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku - di bidang pasar modal;----------

l. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -- dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan --- nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan ---------- memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;----------

m. Melakukan investasi dengan batasan nilai dan/atau kriteria tertentu ---- yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan -------- ketentuan di bidang pasar modal;----------

n. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;----------

o. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi; ------

p. Menyetujui pendirian yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh anak perusahaan;----------

q. Menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan - rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan -

hukum yang dibentuk oleh anak perusahaan;----------

r. Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan ---------- investasi; ----------

s. Tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan ---------- Anggaran Perusahaan (RKAP). ----------

8. Perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat ---------- tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B ------ Terbanyak dan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk: -

a. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang merupakan BUMN;----------

b. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi -- dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak -------- perusahaan bukan merupakan BUMN tertentu yang ditetapkan oleh --- Pemegang Saham Seri B Terbanyak;----------

9. a. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal - sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan ---------- Pemegang Saham Seri B Terbanyak; ----------

b. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat (7) ------ huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m pasal ini dengan batasan ------- dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Pemegang Saham Seri B ----- Terbanyak;----------

c. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g pasal -- ini sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha ---- utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan --- dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan, -- tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS;------

d. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g dan h --

pasal ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti *tender* ----------
dan/atau untuk melaksanakan proyek dan/atau memenuhi persyaratan -
dan/atau pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan ------
dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan --------
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan ----------
persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.----------

e. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat (7) huruf r dan s Pasal ini ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang -------
Saham Seri B Terbanyak.----------

10. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya ---
permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, -----
Dewan Komisaris harus memberikan keputusan atau tanggapan ----------
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) pasal ini. ----------

11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: ----------
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau ----------
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; ----------
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, --
sesuai dengan Pasal 3. ----------

12. a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah ----
mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk: ----------

1) Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material ----
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di -
bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh --------
persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut ---------
termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh -------
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar ----
modal;----------

2) Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan -- sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan -- yang berlaku di pasar modal;----------

3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;----------

4) Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh ---------- Pemerintah Pusat;----------

5) Pendirian Dana Pensiun dan/atau perubahan Peraturan Dana ---- Pensiun sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang------ undangan.----------

b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya - permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan -------- Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat --- memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan --- Komisaris.----------

13. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang ---- pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. ----------

14. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. ----------

15. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.----------

16. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota ------- Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta - mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.----------

17. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan ------ sebagaimana dimaksud dalam ayat (15), Direktur Utama berhak dan --------- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.----------

18. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.----------

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.----------

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.----------

19. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.----------

20. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.----------

21. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh -------

RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang - tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan - berdasarkan keputusan Direksi.----------

22. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan --- oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang--------- undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.----------

23. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: ----------

a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi ----- yang bersangkutan; atau ----------

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ---------- berbenturan dengan kepentingan Perseroan.----------

24. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:----------

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan ----- dengan Perseroan; ----------

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan; atau --------

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi ---- atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ---------- Perseroan. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 ----- (satu) kali dalam setiap bulan. ----------

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara -- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. ----------

3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:----------

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ----------

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang -------

berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.----------

5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan ----------
disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi -----
dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak -------
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu -
yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.----------

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang ---
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan ---
sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. --------

6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5) harus mencantumkan acara, -
tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat -----
kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.----------

7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin --
Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur -------
Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan -----
Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang -------
ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila --
pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan --
tidak melakukan penunjukan.----------

8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal ----
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur ---
yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat -----
Direksi.----------

9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah ----------
seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang --
memimpin Rapat Direksi.----------

10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi ------ Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud --- pada ayat (9) pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai ---------- pimpinan Rapat Direksi.----------
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ------ anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.----------
12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi ---- dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, --------- mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang ---- akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang ---------- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.----------
13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --- apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah ----- anggota Direksi.----------
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -- sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) ----- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.----------
15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ------ mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ------- tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara ---------- berdasarkan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang - sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. ----------
16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) -- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.----------
17. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ----------

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----------

18. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain ---------- dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada ------- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.----------

19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan ------- dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir - dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ---------- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan - kepada seluruh anggota Direksi. ----------

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan ------- dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir - dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ---------- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan ---------- Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi --- dan anggota Dewan Komisaris.----------

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris --- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ---- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.----------

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib ------ didokumentasikan oleh Perseroan.----------

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota ------- Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam -- Rapat yang bersangkutan.----------

20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----- Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu --- secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan --------- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ---------- persetujuan tersebut.----------

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----

21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka --- anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan --------- ketentuan yang berlaku.----------

22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara - langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam ----- suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan - menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam ---- suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ---------- tersebut.----------

----------**DEWAN KOMISARIS** ----------

----------**PASAL 14** ----------

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya - disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurangnya 2 (dua) orang dan - paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang diantaranya - diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang -------- diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.----------

 b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. -------

 c. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. ----------

2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris -- tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan ------- Dewan Komisaris. ----------

3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:----------

 a. UU BUMN; ----------

 b. UUPT; ----------

 c. peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan ----------

d. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. ----------

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah ---- orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. ---

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon ------- anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. --------

6. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)--- pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan ---------- mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah ------ manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat -- menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta ---------- persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.----------

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, ------ dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A ---------- Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang ------- saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon ---- yang dilakukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana -- mengikat bagi RUPS.----------

8. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota -------- Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ---------- pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai -- berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan -- perundang-undangan.----------

9. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung ---- sejak tanggal ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS - yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS ---

Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun -------- dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat ------ memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.----------

b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir masa jabatannya ------ dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).----------

10. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan - keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. ----------

11. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---- pada ayat (10) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan ----- Komisaris yang bersangkutan antara lain:----------

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; ----------

b. tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan -------- perundang-undangan; ----------

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; ----------

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan; ----------

e. telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;----------

f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai -- kekuatan hukum yang tetap; ----------

g. mengundurkan diri; ----------

h. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan; ----------

12. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada --------- ayat (11) Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan ----- untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat (11) ----- huruf e, f, dan g. ----------

13. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, - dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. ----------

14. Dalam hal terjadi keadaan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.----------

15. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris. ----------

16. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka: ----------

 a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama;----------

 b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana huruf a. ----------

17. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.----------

18. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. ----------

 b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ---------- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90

(sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. ----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ------- diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan - RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. ----------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris ----- yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang---------- undangan.----------

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ---------- sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ---------- pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ---------- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ---------- pengunduran dirinya dalam RUPS. ----------

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ---------- mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.---

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga --------- mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 -- (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan - oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, ------- sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ---------- Komisaris.----------

19. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: ------

a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan BUMD; dan/atau ---------

b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

20. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap ------- dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud -

pada ayat (19), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari --------
jabatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan ---
jabatan pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-----
undangan jabatan Dewan Komisaris tersebut berakhir demi hukum ----------
dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang. -

21. Anggota Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya ----
semula sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka anggota Dewan ----------
Komisaris dimaksud dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah ----
lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (20). -

22. Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila: ----------

a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;----------
b. masa jabatannya berakhir. ----------
c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi --------
memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan ------
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini. ----------
d. diberhentikan RUPS; atau----------
e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat ----
(18) huruf b Pasal ini. ----------

23. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa -
jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang ----
bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum
diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. ----------

24. Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas -----
termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan yang jenis dan jumlahnya -------
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----------
perundang-undangan.----------

----TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS ------

---------- **PASAL 15** ----------

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan -------
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan --

maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan ------ nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan --- Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta pengaturan perundang---------- undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ----- maksud dan tujuan Perseroan.----------

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, --- maka: ----------

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: ----------

1) memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, serta dokumen lainnya, -- memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat --------- berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; ----------

2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;----------

3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; ----------

4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan ------ dijalankan oleh Direksi; ----------

5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi ---------- dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan ----- Komisaris; ----------

6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan -------- Komisaris; ----------

7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ---------- ketentuan Anggaran Dasar ini; ----------

8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, ------ Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu --- dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; ----------

9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka ------- waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan

memperhatikan ketentuan yang berlaku;----------

10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan ----------
tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan --------
Anggaran Dasar ini; ----------

11) menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan
dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern setelah mendapatkan ------
persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak terlebih dahulu; ----

12) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal
yang dibicarakan; ----------

13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak ----
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan
yang berlaku di bidang pasar modal, Anggaran Dasar, dan/atau -----
keputusan RUPS; ----------

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: ----------

1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan ----------
pengurusan Perseroan; ----------

2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang ----
Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan, ---
serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan --------
ketentuan Anggaran Dasar ini; ----------

3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan ----------
pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang ---
dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan; ----------

4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak apabila ----
terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; ----------

5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang -------
akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; ----------

6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang
disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan; ----------

7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS ----------

mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; ----------

8) membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan ----------
salinannya; ----------

9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya ----
dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; --

10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah ----------
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; -----

11) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau -----
yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan ----------
memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang -----
berlaku di bidang pasar modal; ----------

12) menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan ------
termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang -------
Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak; --

13) menyusun Piagam Dewan Komisaris dan Tata Hubungan ----------
Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris Anak ----------
Perusahaan Perseroan dan lainnya dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang pasar modal;---

14) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas ----------
pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan ---
dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau --
keputusan RUPS.----------

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris -----
harus: ----------

a. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ------
prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, ----------
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;----------

b. beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam --------
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi ---
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan -------

Perseroan. ----------

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS --- Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ----- diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----------

5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung --- renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau --- kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -------

 b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ----- Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) apabila dapat ---------- membuktikan: ----------

 1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ----------
 2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung --- jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ------- maksud dan tujuan Perseroan; ----------
 3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; -- dan ----------
 4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. ----------

----------RAPAT DEWAN KOMISARIS ----------

----------PASAL 16 ----------

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.-
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. ----------
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala --- paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. ----------
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 - (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan ---------- menyebutkan hal yang akan dibicarakan.----------
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama

dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris -- Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan -- rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ----------

6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, -- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil ----- Komisaris Utama, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota ------ Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut. ----------

7. a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan ----- disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan ------- Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat --- atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik ---- (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, ------ dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau - dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. ----------

 b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang ----- telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang --- diadakan sebelumnya. ----------

8. Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus mencantumkan acara, - tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.----------

9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. ----------

10. a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil --- Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin - Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil ---------- Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan ------- Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin ---

Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris ----- Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan. ----

b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam --- hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan --- Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. ----------

11. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota ----- Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan --------- Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -------- apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ---- anggota Dewan Komisaris.----------

12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai ----- anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan ---- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) pasal ini yang tertua dalam - usia bertindak sebagai pimpinan rapat.----------

13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang --- sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) ---- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.----------

14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----

15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. - Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ---------- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----------

16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain ---------- dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -------- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.----------

17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah --

untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara ---------- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.----------

18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam - rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh - seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada ---- seluruh anggota Dewan Komisaris.----------

 b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam - rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh - seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota -------- Direksi.----------

 c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi --- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ------ tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.----------

 d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib ------ didokumentasikan oleh Perseroan.----------

 e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para ---- anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan -- yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. ----------

19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --------- mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota ---- Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ------- Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -- secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.----------

 b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan -----
Komisaris.----------

20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara -----
fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya - sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----------

21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, ----
baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana ------ Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam ------- pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau ---- kontrak tersebut.----------

----------**RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN** ----------

----------**PASAL 17** ----------

1. Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) -------
dengan berpedoman pada Peta Jalan BUMN sesuai dengan ketentuan ------ peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.------

2. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan sekurangnya memuat: -----
 a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;----------
 b. posisi perseroan saat ini;----------
 c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam pengurusan;----------
 d. misi perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perseroan, ----- dan program kerja;----------
 e. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program -------- kerja; dan----------
 f. proyeksi keuangan perseroan.----------

3. Rencana Jangka Panjang Perseroan yang disusun Direksi sebagaimana ----
dimaksud ayat (1) Pasal ini disetujui oleh RUPS.----------

4. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat --------

dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. ----------

5. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan yang telah ditandatangani - oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada -- RUPS atau penerima kuasa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ------ paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum dimulainya ------ tahun buku pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ---------- ketentuan di bidang pasar modal, untuk mendapatkan persetujuan. ----------
6. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan disetujui paling lambat ---- 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku pertama ----- Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan ----- dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang ------ pasar modal.----------

----------RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN ----------

----------PASAL 18 ----------

1. Direksi wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) --- untuk setiap tahun buku, yang sekurangnya memuat:----------
 a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program -- kerja/kegiatan; ----------
 b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program ---------- kerja/kegiatan; ----------
 c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;----------
 d. Program Kerja Dewan Komisaris;----------
 e. Program pemerintah yang dilaksanakan termasuk penugasan khusus;-----
 f. Rencana Restrukturisasi (apabila ada);----------
 g. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan;----------
 h. Manajemen Risiko;----------
 i. Penjabaran rencana strategis TI BUMN; dan----------
 j. hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. ----------

2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun Direksi ----------
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetujui oleh RUPS.----------

3. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat ----------
dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan ---
persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. ----------

4. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang ----
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan ----------
Anggaran Tahunan Perusahaan yang disusun oleh Direksi sebagaimana -------
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.----------

5. Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris ----------
sebagaimana ayat (3) Pasal ini, rancangan Rencana Kerja dan Anggaran ------
Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi ----------
disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) ---------
hari kalender sebelum tahun buku baru dimulai, atau dalam waktu yang ------
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ---------
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. ----------

6. Rancangan Rencana Kerja dan dan Anggaran Tahunan Perusahaan disetujui -
oleh RUPS atau Dewan Komisaris (dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan
kepada Dewan Komisaris sebagaimana ayat (3) Pasal ini) paling lambat 30 --
(tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran Perseroan berjalan (tahun --
anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan) atau -
dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku.----------

7. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan -----
belum disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu --------
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, maka Rencana Kerja dan -----
Anggaran Tahunan Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.---------

----------**TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----------

----------**PASAL 19** ----------

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan --

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir ----------
Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. ----------

2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang- ----------
kurangnya: ----------
 a. Laporan keuangan baik konsolidasi maupun non konsolidasi yang ---------
 terdiri atas sekurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari ------ tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan - ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut;----------
 b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;----------
 c. Laporan pelaksanaan Arah Kebijakan Umum dan Peta Jalan BUMN ------
 yang memperhatikan keberlanjutan keuangan Perseroan;----------
 d. Laporan pelaksanaan program pemerintah termasuk Penugasan ----------
 Khusus, jika ada;----------
 e. Laporan pelaksanaan Restrukturisasi, jika ada; ----------
 f. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika -------
 ada;----------
 g. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi ----
 kegiatan usaha Perseroan;----------
 h. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan----------
 i. Penghasilan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----------
 Perseroan untuk tahun yang baru lampau.----------

3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru ------- lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan ----- yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ----------

4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani ----- sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan ------

pengesahan. ----------

5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ---------- ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan -------- Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 - (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan - yang berlaku. ----------

6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani - Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau --- alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. ----------

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ----- tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada --------- ayat (5) Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. ----------

8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan --- sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS paling lambat ---- pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir. ----------

9. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.----------

10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan -------- Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, -- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya - kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan - dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh --- tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan ---------- keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai ----- dengan ketentuan yang berlaku.----------

11. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada -- ayat (4) Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal ----------

pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.----------

12. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat - kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara ------- sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan ----- yang berlaku di bidang pasar modal. ----------

---------- **PELAPORAN** ----------

---------- **PASAL 20** ---------- -

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan --------- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. ----------
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi ------ laporan triwulanan dan Laporan Tahunan. ----------
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan -------- Komisaris. ----------
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -- dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang -------- berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. ----------
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris -- paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode ------- triwulanan tersebut.----------

----------**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

----------**PASAL 21** ----------

1. RUPS dalam Perseroan adalah: ----------
 a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.----------
 b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan --- kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.----------
2. Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti yaitu RUPS --------- Tahunan maupun RUPS lainnya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -------
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ------

mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat --- melaksanakan RUPS secara elektronik (yang dimaksud RUPS elektronik ----- adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media ------- telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal.----------

4. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:
 a. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yang ---------- disediakan oleh penyedia e-RUPS yaitu Lembaga Penyimpanan dan ------ Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang pasar modal atau ---- pihak lain yang disetujui OJK;----------
 b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan. ----------
5. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS --------- dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan --------- Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (6).----------
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham: ----------
 a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:----------
 i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;----------
 ii. permintaan seorang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri -- atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini --- dan peraturan perundang-undangan; atau----------
 iii. Dewan Komisaris.----------
 b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.----------
 c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang ---------- disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.----------
 d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus:----------
 i. dilakukan dengan itikad baik;----------

ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------

iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;--------

iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan - dalam RUPS; ----------

v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ------ Anggaran Dasar Perseroan; ----------

e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana ------- dimaksud pada huruf a butir i dan ii ayat ini harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf d. ----------

f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham -- dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima Direksi. ----------

g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat -- tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dari pemegang ----- saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari ---- kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat --- ini.----------

h. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---- dimaksud pada huruf f ayat ini, atas usulan pemegang saham ---------- sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ------- mengumumkan:----------

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -- yang tidak diselenggarakan; dan----------

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----------

i. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender ----

telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini kepada Dewan Komisaris.----------

j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ---------- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung --- sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf i ayat ini ---- diterima Dewan Komisaris.----------

k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat - kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ------ sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini.----------

l. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: ----------

 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham - yang tidak diselenggarakan; dan ----------

 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----------

m. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari --- kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan ---------- permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri --- yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ------ menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana ------ dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini.----------

n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ---- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.----------

o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---- dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris ---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir iii ayat ini, dalam ---- jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak -

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi -----
wajib mengumumkan:----------

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan----------

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----------

p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender ---- telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. ----

q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ---------- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung --- sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat --- ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana ---------- dimaksud dalam huruf p ayat ini telah terlampaui.----------

r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat - kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ------ sebagaimana dimaksud dalam huruf q ayat ini.----------

s. Prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f -- dan g ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf j --- dan huruf q ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam - huruf m ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ---- ini.----------

t. selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf s -- ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga ------- informasi:----------

1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang --- saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah -- kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan ----- Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; ------

2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan ----

sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri ----
mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS --------
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua -------
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau ----------

3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS - yang diusulkannya.----------

----------**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** ----------

---------- **PASAL 22** ----------

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir ------ sesuai ketentuan perundang-undangan. ----------

2. Dalam RUPS Tahunan: ----------
 a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada ---- Pasal 20; ----------
 b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan, - jika Perseroan mempunyai laba positif; ----------
 c. dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK ----- sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan -- audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit --- pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sesuai ketentuan yang --- berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar ---- dan/atau dicatatkan;----------
 d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan ---------- sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.----------

3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta --- laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, ---- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya - kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ------- tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan ----

kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. -------

4. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ---- Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis ---- tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan ---- perundang-undangan di bidang pasar modal.----------

5. Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik ------- dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan ---------- kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu--- waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk -- termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik --------- pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA** ----------

---------- **PASAL 23** ----------

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. ----------

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--

---------- **PASAL 24** ----------

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.------
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu ---- diadakan di: ----------
 a. tempat kedudukan Perseroan; ----------
 b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; ----------
 c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha - utama Perseroan; atau ----------
 d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan --------- dicatatkan. ----------
3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan ------ sebagai berikut:----------
 a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; ----------

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan ----------

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.----------

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan dengan ketentuan sebagai ------ berikut: ----------

a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata ---- acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ------ pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---------- pengumuman RUPS; ----------

b. mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib ---- diungkapkan secara jelas dan rinci; ----------

c. dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud --- pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata -- acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan ------- RUPS;----------

d. ketentuan huruf a, huruf b, huruf c ayat ini mutatis mutandis berlaku ----- untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ----- yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan - RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n.----------

5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ------ saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum ---------- pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---------- pengumuman dan tanggal pemanggilan; ----------

b. pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat: ----------

1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;---------

2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara -- RUPS; ----------

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan ----------

4) tanggal pemanggilan RUPS. ----------

c. dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi --- bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan -- dari pemegang saham atau Dewan Komisaris; ----------

d. dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang - Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga --- keterangan: ----------

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika ---- kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan - tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan ----------

2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam ------ setiap rapat. ----------

e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham ---------- Independen dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan di bidang - pasar modal;----------

f. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ayat ini mutatis ---------- mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh ------- Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk -- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf m Anggaran Dasar ini.----------

6. Usulan Mata Acara Rapat dapat dilakukan oleh Pemegang Saham dengan ---- ketentuan sebagai berikut: ----------

a. pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis ---- kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum ---------- pemanggilan RUPS; ----------

b. pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud huruf a adalah: ----------

1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;----------
2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per -- dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ---- harus: ----------
1) dilakukan dengan itikad baik; ----------
2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------
3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;--------
4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ---------
5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; ----------

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud -- pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan ------- RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat ini; ----------

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang - saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan ---------- sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana -- dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ayat ini. ----------

7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut**:**----------

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham ------- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal --------- penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal --------- pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS; ----------

b. pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang - memuat informasi: ----------
1. tanggal penyelenggaraan RUPS; ----------
2. waktu penyelenggaraan RUPS; ----------
3. tempat penyelenggaraan RUPS; ----------
4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; --------
5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ---------

tersebut; ----------

6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ----- RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan----------

7. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.----------

c. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf b mutatis mutandis berlaku ------ untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n. ----------

8. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) ---------- hari kalender setelah RUPS pertama diselenggarakan; ----------

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling -- lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua diselenggarakan; ---

c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama ---- telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan -- ini berlaku tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan ------- perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek dimana saham - Perseroan dicatatkan; ----------

d. dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu - sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib ---------- melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud - dalam ayat (3) Pasal ini. ----------

9. Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum --- kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;----------

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus ----------
disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari ----------
kalender setelah RUPS kedua dilangsungkan.----------

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat --------
paling sedikit:----------

i. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
Perseroan; ----------

ii. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; ------

iii. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS --
pertama dan kedua; ----------

iv. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS -
kedua; dan----------

v. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. ----------

d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum ----------
mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a -
ini.----------

10. Bahan Mata Acara Rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang ---
saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan -----
dan/atau e-RUPS; ----------

b. bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini -----
wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ---
dengan penyelenggaraan RUPS; ----------

c. dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur -------
kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata ----
acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang- ---------
undangan lain tersebut; ----------

d. pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh -----
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang

tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan; ----------

e. dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota - Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib --- tersedia paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang ------ diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;----------

11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang ------ saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan -------- bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen --- sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:----------

a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham ---------- independen; dan ----------

b. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan ---------- peraturan perundang-undangan. ----------

12. Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-

a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat -------- perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini.----------

b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ----- ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----- penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini.----------

c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku apabila ralat -- pemanggilan RUPS atau perubahan informasi mengenai tanggal ---------- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS ---------- dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan dan sepanjang OJK tidak --- memerintahkan pemanggilan ulang. ----------

13. Hak Pemegang Saham Dalam RUPS:----------

a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat -kuasa berhak menghadiri RUPS.----------

b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan ---------- pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham -- Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.----------

c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan ---------- pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:----------

i. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan –- pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham -------- Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan--

ii.Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ---------- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang --- -- saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ------ ketiga.----------

d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ------ Pasal 24 ayat (12) huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam ---- RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ------ Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ---- ulang RUPS.----------

e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang --- sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf b Pasal ini, pemegang ------ saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini.----------

14. Pemberian kuasa secara elektronik: ----------

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara ------- elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara -- dalam RUPS.----------

b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini ---- dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya --------

menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.----------

d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.----------

e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. ----------

f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.----------

g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.----------

h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:----------

1) partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; ----------
2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau ----------
3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.----------

i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini.----------

j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:------

1) cakap menurut hukum; dan ----------
2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.----------

k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ------- Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ---- oleh Perseroan. ----------

l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa ------- dinyatakan batal. ----------

m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan -------- perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ------- Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ---- oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak -- membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan ---- yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan ----- perundang undangan.----------

n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta --------- pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. ----------

o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ---------- Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan,dan pencabutan kuasa --- serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional - standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.----------

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari -------- pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad -- baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.------

15. Penyedia e-RUPS: ----------

a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain --- yang disetujui oleh OJK. ----------

b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat -- ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan - biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak ---

hadir dalam RUPS. ----------

c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah ---- Republik Indonesia. ----------

d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ---- huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan ---------- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.----------

e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:----------

1) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi --------- berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; --

2) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat -------- mengakses e-RUPS; ----------

3) memiliki dan mekanisme atau operasional penyelenggaraan e-RUPS; -

4) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS; ----------

5) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; ----------

6) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat ------ perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS; ----------

7) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, ----- penyelesaian sengketa, verifikasi,dan pengujian; ----------

8) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat --- pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah ------- Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;

9) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi pengamanan - teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; ----------

10) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan ----------

11) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan -

atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.---------

f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan -------- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi ---- Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data - dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 8) ayat ini.----------

g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS. ----------

h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah -------- memperoleh persetujuan OJK.----------

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS ---------- sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:-----

1) persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses --- kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran ---------- Pengguna e- RUPS; ----------

2) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; ----------

3) tata cara penggunaan e-RUPS; ----------

4) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; ----------

5) batasan akses penggunaan e-RUPS; ----------

6) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; ----------

7) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; ----------

8) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan ---------- perundang-undangan; dan ----------

9) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.----------

16. Media Publikasi dan Bahasa:----------

a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui paling sedikit:
 i. situs web penyedia e-RUPS;
 ii. situs web bursa efek; dan
 iii. situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan melalui paling sedikit:
 i. situs web bursa efek; dan
 ii. situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

----------PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH ----------

----------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

----------PASAL 25 ----------

1. Pimpinan RUPS:
 a. RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----

Komisaris; ----------

b. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---------- berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; ----------

c. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS; ----------

d. dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -------- Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -- dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ---------- mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ---------- Komisaris; ----------

e. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ------ kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi --- yang ditunjuk oleh Direksi; ----------

f. dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara --- yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota ----- Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan; ----------

g. dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, -- RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan ---------- pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS; ----------

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir ---------- membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut --------- dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham -- diperlihatkan kepadanya.----------

2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan Tata Tertib RUPS sebagai berikut:

a. pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir; ----------

b. pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ---- ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai; ----------

c. pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan ------ penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: ----------

1) kondisi umum Perseroan secara singkat; ----------

2) mata acara rapat; ----------

3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -

4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ---- pertanyaan dan/atau pendapat.----------

3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: --

a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut - menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak --- ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat;-

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat --- dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari - dan oleh peserta RUPS; ----------

c. tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak -------- disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta --- berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK; -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ---------- Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam ------- bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK;----------

e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaril oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS;----------

f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib - disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender--

setelah RUPS diselenggarakan;----------

g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.----------

4. Perseroan wajib membuat ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang: ------

1. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; ----------

2. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; ----------

3. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; ----------

4. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; ----------

5. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; ----------

6. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ----------

7. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ----------

8. keputusan RUPS; dan ----------

9. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. ----------

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib ---

diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja -------- setelah RUPS diselenggarakan.----------

c. Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan (4) mutatis --------- mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri ---------- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf m dan ---------- penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf i.----------

----------KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM ----------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- PASAL 26 ----------

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan - dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:----------

 a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ---- dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan --- keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ------ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ---- rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.----------

 b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ---- paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --- yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah -- kuorum yang lebih besar; ----------

 c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika --------
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ----
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ----
OJK atas permohonan Perseroan.----------

d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga untuk kuorum -------
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi -------
material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara ---
transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. ----------

2. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan ---
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima -----
puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut:----------

a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah --
sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka ------
yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ¾ (tiga per empat) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----
RUPS. ----------

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para ---------
pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ---
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang ---------
bersama-sama mewakili lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat; dan ----------

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ---- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -- kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh - OJK atas permohonan Perseroan.----------

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh --- pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang - pasar modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ -- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang - sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan ------- adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang ---------- mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --- dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham ---------- independen.----------

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, -- maka RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang - saham independen dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian -- dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham ---------- independen yang hadir dalam rapat; dan----------

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ---------- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -------- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas -------- permohonan Perseroan. ----------

d. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham --

independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham ---- yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam -------- RUPS.----------

4. RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, ---- pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, peningkatan modal ditempatkan dan ------- disetor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

 a. harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para ---------- pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham ------ lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili --- lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. ----------

 b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini --- tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 -- (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang - sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka ----- yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. -----

 c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ---- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -- kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh - OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan -- disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ----------

5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan --------
ketentuan sebagai berikut:----------

a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ------ jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah -- sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, kecuali - untuk acara perubahan Anggaran Dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh ---------- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.----------

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a --- ayat ini tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang mewakili paling ------ sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak - suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham ------- dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----- yang hadir dalam rapat, kecuali untuk acara perubahan Anggaran Dasar - terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan ---------- dihadiri dan disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.------

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud - huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ---- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang dalam kuorum ------ kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan OJK - atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan untuk acara perubahan ---- Anggaran Dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur ---- permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh oleh Pemegang Saham ------- Seri A Dwiwarna.----------

6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang --------
berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, --------
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran ----
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan -------
sebagai berikut:----------

a. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang ----
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ------
mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham ------
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili ---
paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -------
dengan hak suara yang hadir dalam rapat. ----------

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak
tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang --
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau -----
wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah --
sah jika disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan para -------
pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-
sama mewakili lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. ----------

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --
huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --
kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh -
OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan ---
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ----------

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS ----

untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang --- saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi -- saham tertentu, dengan ketentuan:----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang --- terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili.----------

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, --- RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ----- berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua --- per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang -- terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili.----------

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah --- jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham ------- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan ----------

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ---------- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -------- dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena ------- dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan -------- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ---------- Perseroan. ----------

e. dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak ---- atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, -- pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan - OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS -- terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

8. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya dalam RUPS -----

secara elektronik melalui e-RUPS, sebagaimana diatur khusus dalam ------ peraturan di bidang pasar modal.----------

9. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ---------- mengeluarkan 1 (satu) suara.----------

10. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ----- pemegang saham yang mengeluarkan suara.----------

11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham ----- berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak ---- berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian --- dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara -------- berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang ---- mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan ---------- merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada Pasal ini. ---------

12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh --- bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara --------- anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang ---------- bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan ------- Komisaris, dan/atau pegawai perseroan dilarang bertindak sebagai penerima - kuasa.----------

13. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat -------- menentukan lain.----------

14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------

15. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana -- dimaksud pada ayat (14) tidak tercapai maka keputusan diambil melalui ------ pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.---------

---------- **PENGGUNAAN LABA** ----------

---------- **PASAL 27** ----------

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan ----------

kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan. ----------

2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai ----------
penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS -- Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum - dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai ---- besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain ------ seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan ---------- Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang ---- mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS -- untuk memutuskan lain.----------

3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan ----------
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibagikan kepada pemegang -- saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS yang dihadiri dan - disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.----------

4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam -------- keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan ------- bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang----- undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. ----------

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen --- tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada --- pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) ---------- hari kalender setelah diumumkannya ringkasan Risalah RUPS yang ------- memutuskan pembagian dividen tunai. ----------

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan ---- oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. ----

d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang --------

saham. ----------

5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) - Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris dan bonus untuk --------- karyawan. ----------

6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----------

7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus dilakukan sepanjang tidak - dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. ---

8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ------- tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam ---- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. ----------

9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen --------- tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat ---------- pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya ---------- administrasi yang ditetapkan Direksi. ----------

10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana --------- dimaksud pada ayat (8) Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 --- (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. ----------

11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku ---------- Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh ------- persetujuan Dewan Komisaris dan/atau apabila diminta oleh Pemegang ------- Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari ------ saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan --- laba dan kemampuan keuangan Perseroan, dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi - setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan - ayat (11) Pasal ini termasuk pembagian dividen interim yang belum masuk --

ke dalam RKAP.----------

13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita ---------- kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ------ Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris ---------- bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam - hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ------- ayat (11). ----------

---------- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** ----------

----------**PASAL 28** ----------

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. ----------
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -------
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---------- Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini ---------- dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. ----------
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya dapat - dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi -- oleh cadangan lainnya. ----------
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat --- memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi ----- keperluan Perseroan. ----------
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut ---------- memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan ------- persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ---------- perundang-undangan.----------
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan -

laba rugi.----------

----------**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- **PASAL 29** ----------

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau ---- peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. ----------
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan ---------- sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (5).----------
3. Mata acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan --------- dengan jelas dalam panggilan RUPS.----------
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, ---- tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka ----- waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi ----- Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri - sebagaimana dimaksud dalam UUPT. ----------
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut -------- dalam ayat (4) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan ---------- memperhatikan ketentuan dalam UUPT.----------
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara ---------- tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara --- luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan ---- modal tersebut.----------

----------**PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** ----------

----------**PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** ---------- -

----------**PASAL 30** ----------

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan --- oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26---------- ayat (6). ----------

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ---------- perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang -- pasar modal . ----------

----------**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** ----------

----------**STATUS BADAN HUKUM** ----------

----------**PASAL 31** ----------

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (6). ----------
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.----------
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang ---------- mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. ----------
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung - jawabnya di bidang hukum dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi -- dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan ----- kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator ------- tersebut menerima pertanggungjawaban.----------
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan ---- hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang--------- undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar --------- modal.----------

----------**DOMISILI PEMEGANG SAHAM** ----------

----------**PASAL 32** ----------

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para ---- Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat --- dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.----------

----------**KETENTUAN PERATURAN PENUTUP** ----------

----------**PASAL 33** ----------

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar --- mengikuti UUPT, peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan ------ lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan ---------- perundang-undangan.----------

-Sehingga dengan demikian setelah reklasifikasi saham, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:----------

a. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
sejumlah 516.023.536 (lima ratus enam belas juta dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) saham Seri A --------- Dwiwarna, dengan nilai nominal ------- seluruhnya sebesar …….. Rp25.801.176.800,00-- (dua puluh lima miliar delapan ratus --- satu juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);----------

b. **PT DANANTARA ASSET** ----------
MANAGEMENT sejumlah ---------- 51.086.330.024 (lima puluh satu miliar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu dua puluh empat) saham ---- seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ……. Rp2.554.316.501.200,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta lima -- ratus satu ribu dua ratus rupiah);--------

c. **Masyarakat**, dengan kepemilikan ----- dibawah 5% (lima persen) atau lebih, -- sejumlah 47.459.863.040 (empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh ---- sembilan juta delapan ratus enam puluh

tiga ribu empat puluh) saham Seri B, --
dengan nominal seluruh sebesar …….. Rp2.372.993.152.000,00
(dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua --
miliar sembilan ratus sembilan puluh --
tiga juta seratus lima puluh dua ribu ---
rupiah);----------

-sehingga dengan demikian seluruhnya -------
berjumlah 99.062.216.600 (sembilan puluh --
sembilan miliar enam puluh dua juta dua -----
ratus enam belas ribu enam ratus) saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya ----------
sebesar…… Rp4.953.110.830.000,00
(empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga
miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tiga
puluh ribu rupiah).----------

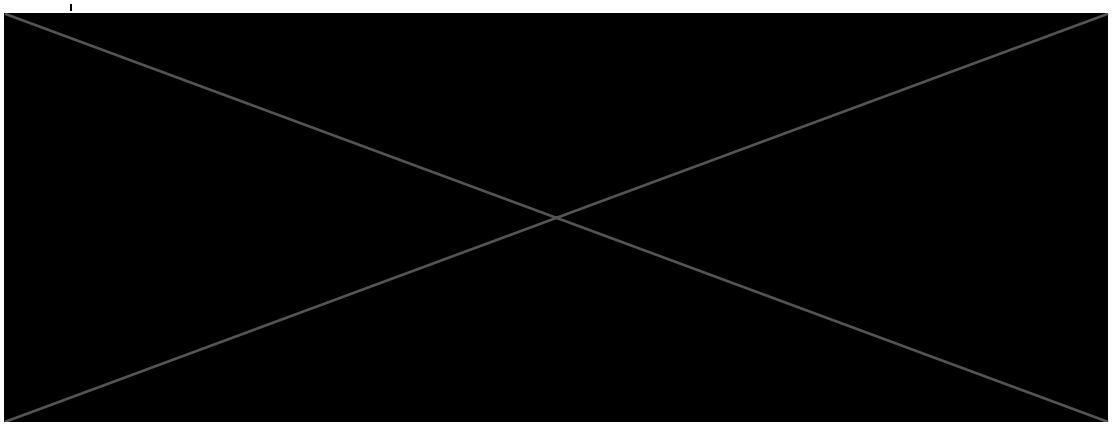
-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, -
dengan ini memberikan kuasa kepada nyonya RETINA RATIH HADI ----------
SUNANDARI Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) ----
dan

.

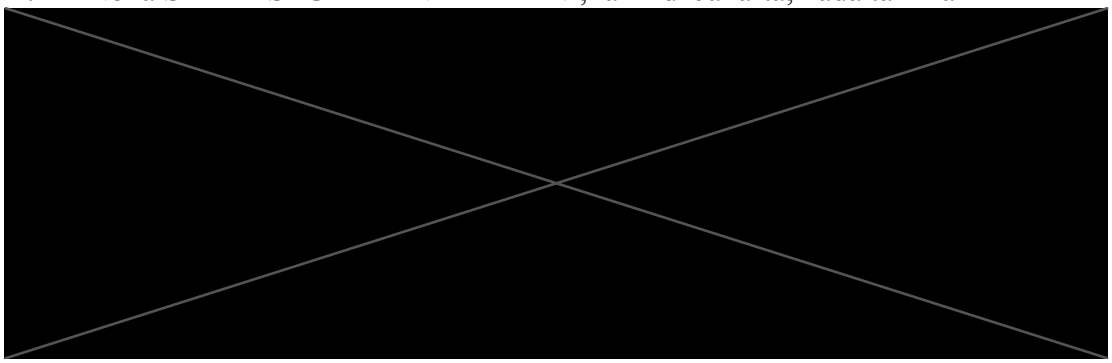
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk ----------
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri ----
Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan serta ---
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia berkenaan dengan ---
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta untuk mengadakan ----------
pengubahan dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang ----------
diperlukan dan disyaratkan oleh pihak yang berwenang, dalam rangka pemberian -
surat tanda penerimaan pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut, untuk itu ----
mengajukan permohonan, menanda-tangani permohonan, akta dan surat lainnya, -

memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan ------
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. ----------
-Akta ini diselesaikan pada pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat puluh -----
menit Waktu Indonesia bagian Barat).----------
-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas; ----------
----------**DEMIKIANLAH A K T A INI;** ----------
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dan dihadiri oleh: ----------

1. Nyonya RETINA RATIH HADI SUNANDARI, Sarjana Hukum, lahir di ---



2. Nona SRI HASTUTI HENDRAYANI, lahir di Jakarta, ada tan al ---------



-kedua nya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi. ----------
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap ----------
dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh penghadap, ----------
saksi-saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik jari tangan kanan ----------
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta -------
akta ini. ----------
-Dilangsungkan dengan empat gantian, tanpa coretan maupun tambahan.----------

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.----------

-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ----------

Notaris di Jakarta Selatan





0 3 JUL 2026

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H, M.Kn